#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

### A. Latar Belakang Masalah

Menurut Munadjat Danusaputro, lingkungan atau lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya. 1 Rumusan pengertian lingkungan hidup menurut seorang akademisi itu sama dengan rumusan normative dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN Tahun 2009 No. 140, yang untuk seterusnya dalam disertasi ini disebut dengan singkatan UUPPLH) yaitu "kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain". Rumusan dalam UUPPLH tersebut juga sama dengan rumusan undang-undang lingkungan hidup sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 sebagaimana ditelaah oleh seorang sarjana hukum pemerhati lingkungan.<sup>2</sup> Dengan demikian, terdapat keajegan atau kesinambungan pengertian lingkungan hidup dari masa ke masa.

Permasalahan lingkungan hidup pada hakikatnya adalah permasalahan ekologi. Inti permasalahan lingkungan hidup ialah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Apabila hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya berjalan secara teratur dan merupakan satu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Munadjat Danusaputro, 1985, *Hukum Lingkungan*, *Buku I Umum*, Binacipta, Jakarta, hlm. 67.

 $<sup>^2</sup>$  Lihat misalkan N.H.T Siahaan, 2004, <br/>  $\it Hukum$  Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, Jakarta, Erlangga, hlm. 4.

kesatuan yang saling mempengaruhi, maka terbentuklah suatu sistem ekologi yang lazim disebut ekosistem. Karena lingkungan terdiri dari komponen hidup dan tak hidup, maka ekosistem pun terbentuk oleh komponen hidup dan tak hidup yang berinteraksi secara teratur sebagai suatu kesatuan dan saling mempengaruhi satu sama lain (*interdependence*).<sup>3</sup>

Secara umum, lingkungan dapat dibagi dalam 3 bentuk yang dominan, yaitu:

(1) Lingkungan alam; (2) Lingkungan buatan; dan (3) Lingkungan sosial budaya.

Ketiga jenis lingkungan tersebut berada dalam suatu ekosistem besar yang disebut bumi, yang merupakan pendukung kehidupan manusia (*life support system*) di planet bumi yang merupakan bagian dari sistem planet jagat raya yang berpusat pada matahari sebagai sumber energi dan daya gerak sistem.

Di antara komponen-komponen ekosistem, manusia adalah komponen yang paling dominan dan menentukan. Manusia dengan segala kelebihannya dibandingkan makhluk hidup lainnya, dengan akal dan budinya mempunyai kemampuan yang besar untuk mengubah atau mempengaruhi lingkungan. Hanya saja lingkungan mempunyai kemampuan yang terbatas untuk menerima perubahan-perubahan tersebut. Batas kemampuan lingkungan untuk menerima perubahan inilah yang dinamakan dengan daya dukung lingkungan (environment carrying capacity).

Kelangkaan sumber daya alam menjadi sumber permasalahan dalam kehidupan manusia. Manusia mengandalkan sumber daya alam untuk dapat memenuhi semua keinginan manusia. Oleh sebab itu, perlu ada kebijakan dari pemerintah tentang alokasi pemanfaatan sumber daya alam. Karena masyarakat terdiri dari berbagai kelompok orang yang memiliki kepentingan yang berbeda, maka alokasi

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Muhammad Akib, 2014, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Daud Silalahi, 2001, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegadakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Muhammad Akib, *Op. cit.*. hlm. 4.

pemanfaatan sumber daya alam harus didasarkan pada kriteria *Pareto optimal*, yaitu sebuah kebijakan pemanfaatan sumber daya alam yang dapat meningkatkan kesejahteraan sejumlah orang, tetapi tanpa memperburuk kesejahteran kelompok lainnya.<sup>6</sup>

Meskipun kemajuan ekonomi merupakan komponen yang sangat esensial, namun ekonomi bukan satu-satunya komponen di dalam suatu bangsa. Pembangunan bukanlah semata-mata fenomena ekonomi. Pembangunan harus dapat mencakup lebih dari soal kebutuhan dan kemampuan bangsa. <sup>7</sup> Sebagai reaksi dari akibat pembangunan dan indutrialisasi yang telah menyebabkan berbagai kerusakan dan pencemaran lingkungan, di seluruh dunia sedang terjadi gerakan yang disebut gerakan ekologi dalam (*deep ecology*) yang dikumandangkan dan dilakukan oleh banyak aktivis organisasi lingkungan yang berjuang berdasarkan visi untuk menyelamatkan lingkungan agar dapat berkelanjutan. Gerakan ini merupakan antitesis dari gerakan lingkungan dangkal (*shallow ecology*) yang berperilaku eksploitatif terhadap lingkungan.<sup>8</sup>

Konsep keselarasan antara pembanguan dengan kelestarian lingkungan hidup sering disebut pembangunan yang berwawasan lingkungan dan akhir-akhir ini lebih dikenal dengan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Secara umum pembangunan berkelanjutan mempunyai ciri-ciri tidak merusak lingkungan hidup yang dihuni manusia, dilaksanakan dengan kebijakan yang terpadu dan menyeluruh dan memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang. <sup>9</sup> Untuk menjaga

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Richard Stewart dan James E. Kriel, 1978, *Environmental Law and Policy*, New York The Bobbs Merrill Co. Inc., Indianapolis, hlm. 99, dalam Takdir Rahmadi, 2011, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 31.

Indonesia, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 31.

Michael P. Todaro, 1994, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Erlangga, Jakarta, hlm. 61 dan 87.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Deni Bram, 2014, *Hukum Lingkungan Hidup: Homo Ethic Menuju Eco Ethic*, Gramata Publishing, Bekasi, hlm. 22.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Ibrahim, 2009, Materi Perkuliahan Hukum Tata Lingkungan di Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.

kelanjutan pembangunan dan kelestarian lingkungan, maka diperlukan adanya suatu kebijakan untuk mengatur batas perubahan yang terjadi pada lingkungan, agar lingkungan tetap dapat memberikan kesejahteraan bagi benda dan makhluk hidup di dalamnya

UUPPLH menyatakan ada dua jenis masalah lingkungan hidup yang perlu dicegah terjadinya dan diatasi jika timbulnya kedua masalah itu tidak dapat dicegah oleh pemberlakuan ketentuan UUPPLH. Kedua maaalah lingkungan itu adalah pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan, Pengertian pencemaran lingkungan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 butir 14 UUPPLH adalah "masuknya atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan oleh kegiatan manusia senhingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang ditetapkan." Pencemaran lingkungan dapat terjadi dalam bentuk pencemaran air permukaan, pencemaran air bawah tanah, pencemaran laut, pencemaran tanah, pencemaran udara, pem, ansan global, penipisan lapisan ozon, kebauan, kebisingan dan getaran. Kebakaran kawasan hutan atau perkebunan yang menimbulkan pencemaran udara atau kabut asap dapat menimbulkan dampak infeksi saluran pernapasan akut. Keadaan ini terjadi khususnya di 4 (empat) propinsi, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Selata yang sering dilanda kebakaran hutan dan kawasan perkebunan. Bencana asap juga mengganggu jadwal penerbangan dan kegiatan perkantoran serta kegiatan belajar-mengajar di sekolah.<sup>10</sup>

Pengertian kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 butir 17 UUPPLH adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik,kimia dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup." Kerusakan lingkungan dapat terjadi dalam bentuk

Website Organisasi Merawat Indonesia; https://beritagar.id (terakhir kali dikunjungi pada 3 Januari 2015).

penggundulan hutan, lahan kritis, penambangan mineral tanpa pemulihan lingkungan, punahnya spesies tertentu . 11 kedua masalah lingkungan hidup Menurunnya kualitas lingkungan hidup tersebut menimbulkan ancaman atau dampak negatif terhadap kesehatan, menurunnya nilai estetika, kerugian ekonomi, dan terganggunya sistem alami.<sup>12</sup>

pencemaran lingkungan dan kerusakan Karena lingkungan dapat menimbulkan dampak negatif yang tidak dapat dipulihkan, maka pemerintah perlu mengundangkan undang-undang lingkungan hidup yang menjadi dasar hukum bagi upaya pencegahan terjadinya masalah lingkungan hidup dan bagi upaya-upaya penyelesaian hukum jika masalah-masalah itu gagal dicegah. Jadi undang-undang lingkungan yang berlaku saat ini yaitu UUPPLH merupakan instrumen kebijakan pemerintah dalampengelolaan lingkungan hidup dan merupakan sumber hukum lingkungan Indonesia.

Masalah lingkungan hidup bukan hanya masalah lingkungan fisik manusia atau hanya masalah biologis manusia, tetapi terkait dengan masalah moral yaitu perilaku manusia terhadap alam.. Kerusakan alam seperti erosi, banjir, luapan lumpur, deforestasi dan kebakaran hutan bukan hanya menimbulkan kecemasan bagi nasib VEDJAJAAN manusia saja, tetapi menimbulkan keprihatinan betapa perilaku manusia telah melampaui khittah-Nya dan rusak. Oleh karena itu pula, masalah lingkungan hidup menjadi lahan pemikiran para ahli moral. 13 Krisis ekologis sudah menjadi realita kontemporer <sup>14</sup> yang melebihi batas-batas toleransi <sup>15</sup> dan kemampuan adaptasi. <sup>16</sup> Proliferasinya pun mencapai dimensi global dan terus berdampak secara dramatis.<sup>17</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Takdir Rahmadi, *Op. Cit*, hlm. 1.

Deni Bram, *Op.cit*, hlm. 3-4.

David C. Korten, 1993, *Menuju Abad Ke-21: Tindakan Sukarela dan Agenda Global*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 35.

Menurut J. Barros dan J.M. Johnston, timbulnya masalah-masalah lingkungan erat kaitannya dengan aktivitas pembangunan yang dilakukan manusia, ini antara lain disebabkan oleh, pertama, kegiatan-kegiatan industri, dalam bentuk limbah, zat-zat buangan yang berbahaya seperti logam berat, zat radio aktif dan lain-lain. Kedua, kegiatan pertambangan, berupa terjadinya perusakan instlasi, kebocoran, pencemaran buangan penambangan, pencemaran udara dan rusaknya lahan bekas pertambangan. Ketiga, kegiatan transportasi, berupa kepulan asap, naiknya suhu udara kota, kebisingan kendaraan bermotor, tumpahan bahan bakar berupa minyak bumi dari kapal tanker. *Keempat*, kegiatan pertanian terutama akibat dari residu pemakaian zatzat kimia untuk memberantas serangga/tumbuhan pengganggu, seperti insektisida, pestisida, herbisida, fungisida dan juga pemakaian pupuk anorganik. 18 Pencemaran dan perusakan lingkungan terus meluas tiada henti melanda biosfer dengan rentetan kompleksitas konsekuensinya. 19 Aktifitas pembangunan yang dilakukan manusia tersebut betujuan untuk meningkatkan perekonomian, namun perlu disadari bahwa meskipun kemajuan ekonomi merupakan suatu komponen yang sangat esensial, tetapi ekonomi bukan satu-satunya komponen di dalam suatu bangsa.<sup>20</sup>

Kondisi dan kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup di Indonesia dapat dikatakan semakin memprihatinkan. Pada beberapa tahun belakangan ini kejadian kerusakan dan pencemaran lingkungan, baik yang diakibatkan oleh bencana alam maupun akibat ulah manusia itu sendiri, semakin memperburuk potret sumber

Lester R. Brown, 1986, Kembali Di Simpang Jalan: Masalah Kependudukan dengan Sumber Daya Alam, Rajawali, Jakarta, hlm. 7.

Alvin Toffler, 1974, Future Shock, A Santas Book, Random House Inc., New York, hlm. 7.
 United Nations Environment Programme (UNEP), 1997, Global Environment Outlook
 Report, Progress Press Ltd, Malta.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Harun Husein, 1992, *Lingkungan Hidup*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 24.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Lester R. Brown, 1982, Dua Puluh Dua Segi Masalah Kependudukan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta; Skhepi, 1994, Delapan Perusahaan Perusak lingkungan dan Anatomi Masalah Lingkungan Hidup Indonesia, Jakarta; serta Siti Sundari dan Th. G. Druspteen, 1996, Kasus-kasus Hukum Lingkungan Tahun 1996, ICEL.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Michael P. Todaro, *Op. cit*, hlm. 61.

daya alam dan lingkungan Indonesia. Hal ini antara lain disebabkan oleh semakin tahunya masyarakat akan arti penting dari pengelolaan lingkungan hidup di satu pihak, sedangkan dipihak lain peraturan dan/atau penerapan peraturan tersebut kurang atau bahkan tidak digunakan sama sekali.<sup>21</sup>

Namun hukum baru memiliki arti secara empiris jika hukum ditegakkan. Penegakan hukum lingkungan hidup dapat ditempuh melalui jalur tata usaha negara, pidana dan perdata. Namun perlu disadari pula bahwa dalam kenyataannya masih terdapat beberapa kendala bagi pengadilan/hakim di dalam menangani dan mengadili kasus-kasus lingkungan hidup, baik perkara pidana maupun perkara perdata ataupun tata usaha negara. Kendala yang dihadapi, terutama ditinjau dari segi-segi sebagai berikut:

- 1. Sarana hukumnya sendiri, baik peraturan-peraturan hukum yang bersifat prosedural maupun substansial, terutama dalam bidang penegakan hukum pidana, misalnya tentang pertanggungjawaban pidana dari korporasi, sistem pembuktian dan sebagainya. Juga dalam bidang perdata yang menyangkut tuntutan ganti rugi dan biaya pemulihan, dan sistem pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) yang masih memerlukan pengaturan segi prosedurnya maupun peraturan-peraturan pelaksanaannya lebih lanjut.
- 2. Sumber daya manusianya, yaitu keterbatasan aparat hakim sebagai peengak hukum yang cukup memahami serta berkemampuan secara teknis profesional dalam menangani kasus-kasus lingkungan hidup. Kemampuan ini harus didasari oleh pengetahuan yang cukup tentang hukum lingkungan dalam horison yang luas, hal mana membutuhkan pendalaman melalui sarana

<sup>22</sup> Paulus Effendi Lotulung, 1998, "Peran Pengadilan Dalam Penegakan Hukum Lingkungan", Jurnal Hukum Lingkungan, ICEL, Tahun I No. 1/1994, ISSN 0854-7378 Cetakan ke-2, hlm. 56-57.

 $<sup>^{21}</sup>$ Bambang Prabowo Soedarso, 1997, *Kumpulan Bahan Kuliah Hukum Lingkungan*, Yayasan Indonesia Lestari, Jakarta, hlm. 18.

pendidikan atau pun pelatihan-pelatihan serta studi komparatif. Ini disebabkan karena penanganan kasus lingkungan hidup membutuhkan pendekatan interdisipliner yang saling terkait, kompleks dan bukan saja pendekatan yuridis secara kaku dan konvensional, melainkan juga pendekatan ekologis.

 Sarana peralatan teknis yang menunjang tugas-tugas penegakan hukum, misalnya antara lain laboratorium yang dapat menjadi acuan tunggal dalam soal pembuktian adanya pencemaran dan sebagainya.

Menurut Andi Hamzah, penegakan hukum lingkungan sangat rumit dan banyak pelanggaran beranekaragam, mulai dari yang paling ringan seperti pembuangan sampah dapur sampai kepada paling berbahaya seperti pembuangan limbah berbahaya dan beracun serta radiasi atom. Penegakan hukum lingkungan menempati titik silang berbagai bidang klasik. Hukum Lingkungan ditegakkan dengan berbagai instrumen, berupa instrumen administratif, perdata, atau hukum pidana bahkan dapat ditegakkan dengan ketiga instrumen sekaligus. Kemudian, dalam rangka penegakan hukum para penegak hukum lingkungan harus pula menguasai berbagai bidang hukum klasik seperti hukum pemerintahan (administratif), hukum perdata, dan hukum pidana, bahkan sampai kepada hukum pajak, pertanahan, tata negara, dan internasional (publik maupun privat).

Penyelesaian sengketa lingkungan melalui instrumen hukum administratif bertujuan agar perbuatan atau pengabaian yang melanggar hukum atau tidak memenuhi persyaratan, berhenti atau mengembalikan kepada keadaan semula (sebelum ada pelanggaran). Oleh karena itu, fokus perbuatan dari sanksi administratif, sedangkan orang (dader; offender) dari sanksi hukum pidana. Selain itu, sanksi hukum tidak hanya ditujukan kepada pembuat, tetapi juga kepada mereka yang

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Andi Hamzah, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 49-50.

potensial menjadi pelanggar. 24 Disamping memberi ganjaran atau ganti kerugian (retribution), juga merupakan nestapa bagi pembuat dan untuk memuaskan kepada korban individual maupun kolektif. Selain dari wewenang untuk menerapkan paksaan administratif (besturdwang), hukum lingkungan mengenal pula sanksi administratif yang lain seperti penutupan perusahaan, larangan memakai peralatan tertentu, uang paksa (dwangsom), dan penarikan izin. Tujuan paksaan administratif atau pemerintahan adalah untuk memperbaiki hal-hal sebagai akibat dilanggarnya suatu peraturan. Dalam mempergunakan instrumen administratif, penguasa harus memperhatikan apa yang disebut oleh Hukum tata usaha negara sebagai asas-asas pemerintahan yang baik (the general principles of good administration atau bahasa Belandanya algemen beginselen van behorlijk bestuur). 25

Penegakan hukum lingkungan dapat juga melalui jalur hukum perdata. Jalur ini di Indonesia kurang disenangi karena proses yang berlarut-larut di pengadilan. Hampir semua kasus perdata diupayakan ke pengadilan yang tertinggi untuk kasasi karena selalu tidak puasnya para pihak yang kalah. Bahkan, ada kecenderungan orang sengaja mengulur waktu dengan selalu mempergunakan upaya hukum, bahkan walaupun kurang beralasan biasa dilanjutkan pula ke peninjauan kembali. Sesudah ada putusan itu masih juga sering sulit untuk dilaksanakan. <sup>26</sup> Sengketa (perdata) lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersangkutan. Jika usaha di luar pengadilan yang dipilih itu tidak berhasil maka oleh salah satu atau para pihak dapat ditempuh jalur pengadilan. Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Mas Ahmad Santosa, 2001, *Good Governance Hukum Lingkungan*, ICEL, Jakarta, hlm. 107.

Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm. 82-83.
 *Ibid.*, hlm. 89.

upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.<sup>27</sup>

Permasalahan dalam pertanggungjawaban perdata lingkungan terdiri dari perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyebutkan bahwa, "Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut", dan penerapan prinsip strict liability (tanggung jawab mutlak) yang diatur dalam ketentuan Pasal 88 UUPPLH bahwa, "Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola B3, menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan dan/atau yang bertanggungjawab mutlak atas ke<mark>ru</mark>gian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan". <sup>28</sup> Selain itu diatur pula mengenai penghitungan ganti kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan (Permen KLH 13/2011)<sup>29</sup> sebagaimana telah dicabut oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (Permen KLH 7/2014).

Pasal 88 UUPPLH mengatur tentang tanggung jawab mutlak (*strict liability*) bagi setiap orang yang tindakan, usaha, dan/atau kegiatan menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang

 $<sup>^{\</sup>rm 27}$  Pasal 84 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Huruf D Bab IV Pedoman Penanganan Perkara Perdata Lingkungan.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Huruf E Bab IV Pedoman Penanganan Perkara Perdata Lingkungan.

terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Dalam penjelasan Pasal 88 UUPPLH diuraikan pengertian tanggung jawab mutlak sebagai berikut:

"bertanggung jawab mutlak" atau strict liability adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu. Yang dimaksud dengan "sampai waktu tertentu" adalah jika menurut penetapan perundangundangan ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup".

Arnold H. Loewy dalam buku Criminal Law memberikan keterangan tentang strict liability sebagai berikut:

"Strict liability occurs when a conviction can be obtained merely upon proof that defendant perpetrated an act forbidden by statute and when proof by defendant that the utmost of care to prevent the act would be no defence. (Tanggung jawab mutlak diterapkan tanpa perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan jika dibuktikan oleh terdakwa bahwa ia telah melakukan segala usaha untuk mencegah perbuatan, tidaklah merupakan pembelaan)".<sup>30</sup>

Dengan demikian, menurut Andi Hamzah, tetap harus dibuktikan terjadi akibat pencemaran atau perusakan lingkungan, yang tidak perlu dibuktikan unsur kesalahan (unsur sengaja atau kelalajan), oleh karena itu, tidak benar pendapat yang mengatakan bahwa dengan strict liability itu dianut pembuktian terbalik dalam UUPPLH. Hal itu tidak benar karena tetap harus dibuktikan kerusakan atau pencemaran lingkungan. Unsur batin pembuat apakah ia sengaja atau karena kelalaian, tidak diperlukan lagi, disebut liability without fault. 31

Ketentuan tentang tanggung jawab mutlak merupakan hal baru dan menyimpang dari ketentuan Pasal 1365 Burgerlijk Wetboek (BW) tentang perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad). Sudah dijelaskan bahwa kegiatan atau usaha

 $<sup>^{30}</sup>$  Andi Hamzah, Op.cit, hlm. 90.  $^{31}$  Ibid

yang berlaku *strict liability* yang memakai bahan berbahaya dan beracun, jika terjadi perbuatan merusak atau mencemari lingkungan di luar itu maka jalan yang harus dipilih adalah berpaling dari Pasal 1365 BW mengenai persyaratan, seperti adanya kesalahan (*schuld*). Penyelesaian sengketa lingkungan melalui instrumen hukum perdata, menurut Mas Achmad Santosa, bahwa untuk menentukan seseorang atau badan hukum bertanggungjawab terhadap kerugian yang diakibatkan oleh pencemaran atau perusakan lingkungan, penggugat dituntut membuktikan adanya pencemaran, serta kaitan antara pencemaran dan kerugian yang diderita. Membuktikan berarti memberikan kepastian kepada hakim akan kebenaran peristiwa konkrit yang disengketakan. 33

Penegakan hukum lingkungan hidup dengan menggunakan sarana hukum perdata selama ini terkendala pada kesulitan pembuktian. Pembuktian perkara lingkungan hidup membutuhkan sumber daya manusia dan teknologi yang tinggi, sehingga penyelesaian perkara lingkungan hidup menjadi rumit, mahal dan berlangsung lama. Dalam penanganan perkara perdata lingkungan hidup sering ditemukan permasalahan-permasalahan hukum yang tidak terjangkau oleh undang-undang maupun ketentuan yang ada. Hal ini dikarenakan pembuktian dalam kasus-kasus pencemaran sering kali ditandai oleh sifat-sifat khasnya, antara lain:<sup>34</sup>

- 1. Penyebab tidak selalu dari sumber tunggal, akan tetapi berasal dari berbagai sumber (*multisources*).
- 2. Melibatkan disiplin-disiplin ilmu lainnya serta menuntut keterlibatan pakarpakar di luar hukum sebagai saksi ahli.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 93.

<sup>33</sup> Mas Ahmad Santosa, *Op.cit*, hlm. 234.

 $<sup>^{34}</sup>$  Mas Achmad Santosa, 1998, Mediasi Lingkungan di Indonesia: Sebuah Pengalaman, ICEL, Jakarta.

3. Seringkali akibat yang diderita tidak timbul seketika, akan tetapi selang beberapa lama kemudian (*long period of latency*).

Dalam menangani perkara lingkungan hidup para hakim diharapkan bersikap progresif mengingat perkara lingkungan hidup sifatnya rumit dan banyak ditemui adanya bukti-bukti ilmiah (*scientific evidence*). Perkara lingkungan hidup mempunyai karakteristik yang berbeda dengan perkara lainnya. Selain itu perkara lingkungan hidup juga dapat dikategorikan sebagai perkara yang bersifat struktural yang menghadapkan secara vertikal antara pihak yang memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya dengan pihak yang memiliki akses terbatas. <sup>35</sup> Oleh karena itu Mahkamah Agung memandang perlu untuk menetapkan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup (SK KMA 36/2013). Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup mulai berlaku sejak tanggal 22 Pebruari 2013. Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup ini ditujukan untuk: <sup>36</sup>

- 1. Membantu para hakim baik hakim pada peradilan tingkat pertama, tingkat banding, dan Mahkamah Agung dalam melaksanakan tugasnya untuk memeriksa dan mengadili perkara lingkungan hidup.
- 2. Memberikan informasi terkini bagi hakim dalam memahami permasalahan lingkungan hidup dan perkembangan lingkungan hidup.
- 3. Melengkapi hukum acara perdata yang berlaku yakni HIR/BRG, Buku II dan peraturan lainnya yang berlaku dalam praktik peradilan.

Dengan demikian penegakan hukum lingkungan hidup dalam praktiknya tidaklah mudah. Karena proses pembuktiannya yang rumit, maka hakim dalam

 <sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Paragraf 2 dan 3 Butir pendahuluan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:
 36/KMA/SK/II/2013 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.
 <sup>36</sup> Ibid

menangani perkara-perkara perdata lingkungan hidup tidak cukup dengan menerapkan ketentuan hukum yang telah ada, namun juga memerlukan suatu judicial activism yang dilakukan dengan cara penemuan hukum dan penciptaan hukum melalui putusannya, agar terwujud keadilan bagi manusia dan lingkungan sehingga dapat terpelihara lingkungan yang baik dan sehat, yang menjamin terwujudnya keseimbangan dalam ekosistem. Hakim harus mendukung pergeseran paradigma tuntutan ganti kerugian dalam perkara lingkungan hidup yang pada umumnya berupa materi menjadi kepedulian terhadap kelestarian lingkungan hidup dan alam semesta. Dalam hal ini hakim harus memahami permohonan hak gugat yang diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam menjaga kelestarian alam. Kepentingan tidak hanya dalam bentuk ganti kerugian atas sejumlah uang yang diderita oleh korban tetapi juga meliputi ganti kerugian yang sekaligus memulihkan lingkungan yang telah tercemar dan/atau rusak akibat perbuatan pelakunya. Artinya dalam penegakan hukum perdata pihak penggugat tidak selalu harus menderita kerugian materiil akan tetapi dapat pula pihak yang dirugikan atas rusaknya lingkungan hidup di sekitar tempat tinggalnya.

Putusan-putusan perdata di bidang lingkungan hidup dalam praktiknya ditemukan adanya amar putusan yang masih hanya menjatuhkan ganti kerugian semata tanpa adanya hukuman untuk memulihkan lingkungan yang telah rusak dan/atau tercemar, seperti Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor: 20/Pdt.G/2006/PN.TPI.. Keputusan tersebut belum sejalan dengan ketentuan Pasal 54 UUPPLH yang mewajibkan kepada setiap pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup. Dalam kasus lainnya, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tahun 2016, majelis hakim menghukum pelaku pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup untuk

membayar biaya pemulihan, hanya saja jumlahnya sangat kecil mengingat adanya perbedaan penghitungan antara hakim dengan penggugat mengenai luas lahan yang dibakar. Pada kasus lainnya, biaya ganti kerugian yang ditetapkan oleh hakim hanya sebesar 1 (satu) persen dari total gugatan yang diajukan, yakni dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 24/Pdt.G/2015/PN.PLG. Hakim dalam pertimbangannya mengatakan bahwa tidak ada dasar perhitungan mengenai kerugian akibat terlepasnya karbon ke udara sehingga permintaan tersebut harus ditolak. Sedangkan dalam putusan lainnya, yakni Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ainnya, yakii Tutta ANDALAS NIVERSITAS ANDALAS maielis hakim 591/Pdt.G-LH/2016/PN/Jkt.Sel. menyatakan Nomor: putusannya bahwa pelaku dihukum membayar ganti kerugian dan biaya pemulihan lebih dari Rp. 1 triliun. Putusan-putusan pengadilan tersebut menunjukkan bahwa majelis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara lingkungan hidup memiliki perbedaan pandangan dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku, khususnya mengenai besaran ganti kerugian dan biaya pemulihan.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, masalah yang akan diteliti adalah sesuai dengan judul, yaitu pengembangan hukum lingkungan melalui gugatan perdata di Indonesia, sebagai berikut:

- 1. Bagaimana pengembangan hak gugat bagi pihak yang berkepentingan dalam penegakan hukum lingkungan?
- 2. Bagaimana pengembangan pembuktian dalam penyelesaian sengketa lingkungan?
- 3. Bagaimana penentuan kerugian dalam perkara lingkungan yang dapat mendukung pemulihan lingkungan akibat dari pencemaran dan/atau perusakan lingkungan?

# C. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil pengecekan pada perpustakaan Pascasarjana Universitas Andalas, penelitian ini sepengetahuan peneliti belum pernah dilakukan oleh pihak lain. Tema penelitian yang diangkat dalam penelitian yang pernah dilakukan sebagian besar adalah tanggung jawab mutlak (strict liability) dalam pencemaran dan perusakan lingkungan, serta topik lainnya yakni pemidanaan alternatif dalam penegakan hukum lingkungan, seperti: (1) Marsudin Nainggolan pada tahun 2007 dengan judul Fungsi Pemidanaan Alternatif Dalam Kebijakan Penegakan Hukum Lingkungan, di Pascasarjana Universitas Jayabaya, Jakarta. Penelitian ini fokus pada upaya untuk mengungkap berbagai kelemahan yang sifatnya normatif dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lingkungan hidup dari sudut pandang hukum pidana. Penelitian ini juga mengungkapkan manfaat dari penerapan sanksi pidana yang sifatnya alternatif dalam penegakan hukum pidana lingkungan hidup pada masa kini dan di masa mendatang. UUPPLH perlu ditinjau kembali dalam kebijakan formulasi, kebijakan judikasi, dan dalam kebijakan eksekusi serta menggeser asas subsidiaritas dan mengutamakan premium remidium. (2) M. Zaharudin Utama pada tahun 2012 dengan judul Efektivitas Sanksi Pidana Terhadap

Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Oleh Korporasi, di Pascasarjana Universitas Jayabaya, Jakarta. Penelitian ini menjelaskan tidak efektifnya penegakan hukum terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan bagi pencegahan atau pengurangan pencemaran dan perusakan lingkungan melalui sanksi pidana. Sanksi pidana yang diaplikasikan terhadap para pelaku tindak pidana lingkungan tidak efektif menjadi efek deterrence bagi korporasi sehingga dipandang perlu merubah tindak pidana materiil dalam UUPLH menjadi tindak pidana formil, serta menambahkan ketentuan pidana yang memisahkan pidana terhadap korporasi secara tersendiri yang terpisah dari pengurus yang diadili.

Penelitian yang berhubungan dengan hukum lingkungan juga pernah dilakukan oleh : (3) Yanis Rinaldi pada tahun 2015, dengan judul Penerapan Asas Keadilan Dalam Pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan di Aceh. Pokok bahasan dari penelitian ini adalah Konsep Keadilan dari masa ke masa mengalami perkembangan. Pada zaman yunani kuno konsep keadilan hanya memuat ide-ide keadilan seputar manusia. Pada saat ini konsep keadilan telah memuat ide-ide tentang keadilan lingkungan dan sumber daya alam, serta makluk hidup selain manusia. (4) Sukanda Husin pada tahun 2015, dengan Judul Pengurangan Emisi Karbondioksida di Sektor Kehutanan Melalui Program REDD+ dan Optimalisasi Hukum Pidana Sebagai wujud kepatuhan Indonesia Terhadap Konnvensi Perubahan Iklim. Pokok bahasan dari penelitian ini adalah kepatuhan Indonesia terhadap Konvensi perubahan iklim dan protokol kyoto serta Program REDD+ dalam upaya utnuk mengurangi emisi gas karbondioksida disektor kehutanan, Indonesia telah melakukan harmonisasi hukum dengan merevisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dengan undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 untuk bidang lingkungan secara umum.

Dengan demikian peneliti yakin bahwa penulisan disertasi ini bukan merupakan jiplakan atau pencurian ide atau gagasan, melainkan asli untuk tujuan penyusunan tugas akhir Program Pascasarjana Universitas Andalas di Padang. Adapun perbedaan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya adalah analisis terhadap putusan-putusan perdata lingkungan dan penerapan pendekatan ilmu ekonomi (bisnis) untuk menganalisis permasalahan hukum lingkungan khususnya yang terkait dengan penghitungan ganti rugi sebagai upaya pemulihan lingkungan. Peran ilmu ekonomi akan menjadi bagian dari alat analisis dalam membahas peran hakim perkara perdata dalam pengembangan hukum lingkungan di Indonesia.

# D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah untuk:

- 1. Mengetahui dan menganalisis pengembangan hak gugat bagi pihak yang berkepentingan dalam penegakan hukum lingkungan.
- 2. Mengetahui dan menganalisis pengembangan pembuktian dalam penyelesaian sengketa lingkungan.
- 3. Menganalisis dan merumuskan penentuan kerugian dalam perkara lingkungan yang dapat mendukung pemulihan lingkungan akibat dari pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.

#### E. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis.

Penelitian ini diharapkan mempunyai arti penting bagi pengembangan konsep penegakan hukum lingkungan, khususnya yang berkaitan dengan peran hakim perkara perdata dalam pengembangan lingkungan di Indonesia yang harus dirumuskan dan diimplementasikan terhadap kasus-kasus hukum terkait pencemaran dan perusakan lingkungan, serta menambah pustaka di bidang hukum lingkungan.

#### 2. Secara Praktis.

Penelitian ini dimaksudkan untuk dapat memberikan masukan ataupun sumbangan pemikiran kepada para hakim dalam memeriksa dan memutus kasus-kasus hukum terkait pencemaran dan perusakan lingkungan, perumus kebijakan penegakan hukum perdata dalam pengelolaan lingkungan serta para pejabat pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang bertugas pada instansi lingkungan hidup, maupun advokat yang mengajukan gugatan dalam kasuskasus pencemaran dan perusakan lingkungan.

#### F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

#### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya.<sup>37</sup> Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidak-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas. 38 Berdasarkan hal tersebut, maka kerangka teori dapat diartikan sebagai kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis dari peneliti mengenai sesuatu kasus ataupun permasalahan (problem), yang menjadi

KEDJAJAAN

 $<sup>^{37}</sup>$  Satjipto Rahardjo, 1991,  $llmu\ Hukum,\$ Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 254.  $^{38}\ Ibid.,$ hlm. 253

bahan perbandingan, pegangan yang mungkin disetujui atau tidak disetujui<sup>39</sup>, yang merupakan masukan eksternal dalam penelitian ini.

Berikut akan diuraikan kerangka teori yang berhubungan dengan pengembangan hukum lingkungan hidup melalui gugatan perdata di Indonesia, teori penemuan dan penciptaan hukum, dan teori tentang peranan hakim dalam memutus perkara.

# a. Teori Tentang Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup

Hukum lingkungan merupakan sebuah cabang dalam disiplin ilmu hukum yang berkaitan dengan pengaturan terhadap perilaku atau kegiatan-kegiatan subyek hukum dalam pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta perlindungan manusia dari dampak negatif yang timbul akibat pemanfaatan sumber daya alam. Dengan demikian hukum lingkungan tidak senantiasa berkaitan dengan pengaturan perlindungan lingkungan hidup dalam arti pelestarian lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan pengaturan pemanfaatan atau penggunaan sumber daya alam seperti air, tanah, laut, hutan, maupun bahan tambang. 40 Substansi hukum lingkungan mencakup sejumlah ketentuan-ketentuan hukum tentang dan berkaitan dengan upaya-upaya mencegah dan mengatasi masalah-masalah lingkungan hidup. 41

Sebagai sebuah disiplin dalam ilmu hukum, hukum lingkungan mempunyai karakteristik yang khas terutama jika dikaitkan dalam penempatannya ke dalam bidang-bidang hukum publik dan privat yang lazim dikenal dalam studi ilmu hukum. Kekhasan hukum lingkungan terletak pada substansinya atau kepentingan-

M. Solly Lubis, 1994, Filsafat Ilmu dan Penelitian, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 80.
 David Farrier et.al, 2000, The Environmental Law Handbook, Redfern Legal Centre Publishing, New South Wales, hlm. 4 dalam Takdir Rahmadi, Op.cit, hlm. 26.
 Ibid.

kepentingan tercakup di dalamnya sangat luas dan beragam sehingga hukum lingkungan tidak dapat ditempatkan pada salah satu diantara kedua bidang hukum, yaitu hukum publik dan privat. 42

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut perkembangan suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan KEDJAJAAN lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah. 43

Akhir-akhir ini disadari bahwa masalah lingkungan hidup bukan hanya masalah lingkungan fisik manusia. Masalah lingkungan hidup bukan hanya masalah biologis manusia, tetapi masalah moral. Kerusakan alam seperti erosi, banjir, luapan lumpur, deforestasi dan kebakaran hutan bukan hanya menimbulkan kecemasan bagi

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 28.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Penjelasan Umum "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Lembaran Negara R.I.* Tahun 2009 Nomor 140 dan *Tambahan Lembaran Negara R.I.* Nomor 5059.

nasib manusia saja, tetapi menimbulkan keprihatinan betapa perilaku manusia telah melampaui khittah-Nya dan rusak. Itulah sebabnya masalah lingkungan hidup menjadi lahan pemikiran para ahli moral. 44 Krisis ekologis sudah menjadi realita kontemporer 45 yang melebihi batas-batas toleransi 46 dan kemampuan adaptasi. 47 Proliferasinya pun mencapai dimensi global dan terus berdampak secara dramatis. 48

Kerusakan dan pencemaran lingkungan, menurut J. Barros dan J.M. Johnston, erat kaitannya dengan aktivitas pembangunan yang dilakukan manusia, ini antara lain disebabkan oleh, *pertama*, kegiatan-kegiatan-industri, dalam bentuk limbah, zat-zat buangan yang berbahaya seperti logam berat, zat radio aktif dan lain-lain. *Kedua*, kegiatan pertambangan, berupa terjadinya perusakan instlasi, kebocoran, pencemaran buangan penambangan, pencemaran udara dan rusaknya lahan bekas pertambangan. *Ketiga*, kegiatan transportasi, berupa kepulan asap, naiknya suhu udara kota, kebisingan kendaraan bermotor, tumpahan bahan bakar berupa minyak bumi dari kapal tanker. *Keempat*, kegiatan pertanian terutama akibat dari residu pemakaian zatzat kimia untuk memberantas serangga/tumbuhan pengganggu, seperti insektisida, pestisida, herbisida, fungisida dan juga pemakaian pupuk anorganik. <sup>49</sup> Pencemaran dan perusakan lingkungan terus meluas tiada henti melanda biosfer dengan rentetan kompleksitas konsekuensinya. <sup>50</sup> Aktifitas pembangunan yang dilakukan manusia tersebut betujuan untuk meningkatkan perekonomian, namun perlu disadari bahwa

-

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Deni Bram, *Op.cit*, hlm. 3-4.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> David C. Korten, 1993, *Menuju Abad Ke-21: Tindakan Sukarela dan Agenda Global*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 35.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Lester R. Brown, 1986, *Kembali Di Simpang Jalan: Masalah Kependudukan dengan Sumber Daya Alam*, Rajawali, Jakarta, hlm. 7.

Alvin Toffler, 1974, Future Shock, A Santas Book, Random House Inc., New York, hlm. 7.
 United Nations Environment Programme (UNEP), 1997, Global Environment Outlook Report, Progress Press Ltd, Malta.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Harun Husein, 1992, *Lingkungan Hidup*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 24.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Lester R. Brown, 1982, *Dua Puluh Dua Segi Masalah Kependudukan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta; Skhepi, 1994, *Delapan Perusahaan Perusak lingkungan dan Anatomi Masalah Lingkungan Hidup Indonesia*, Jakarta; serta Siti Sundari dan Th. G. Druspteen, 1996, *Kasus-kasus Hukum Lingkungan Tahun 1996*, ICEL.

meskipun kemajuan ekonomi merupakan suatu komponen yang sangat esensial, tetapi ekonomi bukan satu-satunya komponen di dalam suatu bangsa.<sup>51</sup>

Di Indonesia, masalah-masalah lingkungan dikelompokkan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan hidup. Penggundulan hutan, lahan kritis, menipisnya lapisan ozon, pemanasan global, tumpahan minyak di laut, ikan mati di anak sungai karena zat-zat kimia, dan punahnya spesies tertentu (perburuan dan perdagangan satwa liar) adalah beberapa contoh dari masalah-masalah lingkungan hidup.<sup>52</sup> Selain itu kerusakan lingkungan karena pembakaran lahan dan asap di sebagian wilayah Indonesia juga ikut memperburuk kondisi lingkungan hidup yang menimbulkan dampak infeksi saluran pernapasan akut, khususnya di 4 (empat) propinsi, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Selatan. Bencana asap juga mengganggu jadwal penerbangan dan kegiatan perkantoran serta kegiatan belajar-mengajar di sekolah. 53 Menurunnya kualitas lingkungan hidup tersebut menimbulkan ancaman atau dampak negatif terhadap kesehatan, menurunnya nilai estetika, kerugian ekonomi, dan terganggunya sistem alami.<sup>54</sup>

Kondisi dan kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup di Indonesia dapat dikatakan semakin memprihatinkan. Pada beberapa tahun belakangan ini KEDJAJAAN kejadian kerusakan dan pencemaran lingkungan, baik yang diakibatkan oleh bencana alam maupun akibat ulah manusia itu sendiri, semakin memperburuk potret sumber daya alam dan lingkungan Indonesia. Hal ini antara lain disebabkan oleh semakin tahunya masyarakat akan arti penting dari pengelolaan lingkungan hidup di satu

Michael P. Todaro, *Op.cit*, hlm. 61.
 Takdir Rahmadi, *Op.Cit*, hlm. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> Website Organisasi Merawat Indonesia; <a href="https://beritagar.id">https://beritagar.id</a> (terakhir kali dikunjungi pada 3 Januari 2015).

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Takdir Rahmadi, *Op. Cit.*, hlm. 1.

pihak, sedangkan dipihak lain peraturan dan/atau penerapan peraturan tersebut kurang atau bahkan tidak digunakan sama sekali.<sup>55</sup>

Aspek dan segi hukum yang berkaitan erat dengan problema lingkungan hidup semakin terasa penting penegakannya dalam masyarakat sebagai salah satu sarana untuk mempertahankan dan melestarikan lingkungan hidup yang baik. Pengembangan segi hukum yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup ini meliputi aspek pidana, perdata, tata usaha negara maupun hukum internasional dan cabang-cabang ilmu hukum yang terkait lainnya. Masalah lingkungan hidup haruslah ditangani secara integral meliputi berbagai bidang yang saling berkait dalam masyarakat, apabila kita inginkan bahwa kebijakan (policy) dan komitmen kita tentang pelestarian lingkungan hidup itu dapat terlaksana dan terwujud sebagaimana yang diharapkan. Dalam rangkaian penanganan integral tersebut maka salah satu mata rantai dalam segi penegakan hukumnya adalah fungsi pengadilan yang bertindak secara represif dan mempunyai peran sebagai "judicial control" dengan segala keterbatasan dan kelebihannya.<sup>56</sup>

Peranan hukum lingkungan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan terutama mengatur kegiatan-kegiatan KEDJAJAAN yang mempunyai dampak negatif terhadap lingkungan 57 dan menuangkan kebijakan lingkungan dalam peraturan perundang-undangan lingkungan.<sup>58</sup> Hukum dan kerangka kerja peraturan perundang-undangan lingkungan akan memberikan kemudahan untuk pengintegrasian lingkungan perkembangan kebijakan-kebijakan dan

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> Bambang Prabowo Soedarso, 1997, Kumpulan Bahan Kuliah Hukum Lingkungan, Yayasan Indonesia Lestari, Jakarta, hlm. 18.

Fallowith, Waller H. Scholler, W. Scholler, Lingkungan", Jurnal Yuridika, Fakultas Hukum Unair, No. 5 Tahun IX, September-Oktober 1994, hlm.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> Siti Sundari Rangkuti, 2005, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional, Edisi Ketiga, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 12.

memberikan kerangka kerja dan mekanisme untuk menerapkan dan menegakkan kebijakan-kebijakan lingkungan. <sup>59</sup> Pengendalian pencemaran, penggunaan dan konservasi sumber daya alam, serta perlindungan budaya dan estetika lingkungan merupakan tiga tujuan perlindungan lingkungan. <sup>60</sup>

Dalam kepustakaan asing dapat ditemukan 4 (empat) teori atau model tentang bagaimana pengembangan hukum lingkungan sebaiknya dilakukan. Keempat teori itu adalah teori pendekatan ekonomi (the economic account), teori hak (rights account), teori paternalisme (the paternaslism account), dan teori nilai publik (the public values account). Pertama adalah teori pendekatan ekonomi terhadap hukum yang dikembangkan oleh Richard Posner. Teori pendekatan ekonomi terhadap hukum mengandung aspek-aspek heuristik, deskriptif, dan normatif. Dari aspek heuristik, teori ini berusah<mark>a membuktikan ad</mark>anya pertimbangan-pertimbangan atau argumenargumen ekonomi yang melandasi doktrin-doktrin dan institusi-institusi hukum. Dari aspek deskriptif, teori ini berusaha mengidentifikasi adanya logika-logika ekonomi dan pengaruh-pengaruh ekonomi dari doktrin dan institusi-institusi hukum, serta alasan-alasan ekonomi yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan hukum. Dari aspek normatif, teori ini mendorong para pembuat kebijakan dan pengambilan VEDJAJAAN keputusan publik, serta para hakim agar dalam membuat pengaturan hukum dan putusan-putusan pengadilan semestinya memperhatikan prinsip efisiensi. Dalam konteks penerapannya ke dalam hukum lingkungan, teori pendekatan ekonomi sangat dipengaruhi oleh asumsi-asumsi dasar ilmu ekonomi yang memandang masalahmasalah lingkungan bersumber dari dua hal, yaitu kelangkaan sumber daya alam, dan

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> Magda Lovei dan Charles Weiss, 1998, "Environmental Management and Institution in OECD Countries: Lesson from Experience", World Bank Technical Paper No. 391 Pollution Management Series, The World Bank, Washington DC, hlm. 21.

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup> Aan Efendi, 2014, *Hukum Lingkungan: Instrumen Ekonomik dalam Pengelolaan Lingkungan di Indonesia dan Perbandingannya dengan Beberapa Negara*, Cetakan ke I, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 11.

kegagalan pasar. Berdasarkan teori ini pengaturan hukum lingkungan hanya dapat dibenarkan apabila hukum lingkungan berfungsi sebagai upaya rasional untuk memperbaiki kegagalan pasar dalam mengalokasi penggunaan sumber daya alam secara efisien atau untuk mencapai pendistribusian kekayaan secara adil.<sup>61</sup>

Kedua adalah teori hak. Pengembangan hukum lingkungan berdasarkan teori hak dipengaruhi oleh filsafat moral atau etika. Aliran filsafat ini menganggap perbuatan yang menimbulkan pencemaran dan perusakan lingkungan merupakan perbuatan jahat (evils) sehingga masyarakat atau negara wajib untuk menghukum perbuatan semacam itu. Teori hak ini mencakup dua aliran pemikiran, yaitu libertarianisme di satu sisi dan aliran pemikiran tentang hak-hak hewan (animal rights). Libertarianisme secara tegas mengganggap perbuatan mencemari dan merusak lingkungan merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak pribadi dan hak-hak kebendaan. Oleh karena itu, menurut libertarianisme, hukum lingkungan harus mewajibkan para pelaku usaha untuk terus menerus meminimalisasi tingkat pencemaran atau perusakan lingkungan dan kemudian meniadakan sama sekali pencemaran dan perusakan lingkungan. Hal ini dapat dilakukan dengan merumuskan peraturan perundang-undangan yang dapat mendorong lahirnya innovasi teknologi pencegahanpencemaran (technology-forcing pollution control legislation). 62

Pengembangan hukum lingkungan juga dapat diterapkan berdasarkan teori paternalisme. Teori paternalisme sebagai teori ketiga ini memiliki arti bahwa negara memainkan peran sebagai bapak atau orang tua dalam membimbing perilaku anakanaknya. Secara kiasan negara dipandang sebagai bapak atau orang tua, sedangkan warga negara diartikan sebagai anak-anak. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan dan mendidik anak-anaknya, sebab jika anak-anak tidak dibimbing,

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup> Takdir Rahmadi, *Op.Cit*, hlm. 30-35. <sup>62</sup> *Ibid.*, hlm. 35-36.

maka perilakunya hanya menuruti kesukaannya. Kesukaannya itu mungkin tidak selalu bernilai positif, bahkan dapat bersifat negatif yang pada akhirnya merusak dirinya sendiri. Dengan demikian diperlukan kehadiran berbagai peraturan perundang-undangan lingkungan yang dimaksudkan untuk mencegah perbuatanperbuatan yang tidak saja merugikan dirinya, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan, serta untuk mengubah atau mengarahkan kesukaan warga demi kebaikan masyarakat secara keseluruhan.<sup>63</sup>

Keempat adalah pengembangan hukum lingkungan melalui teori nilai kebijakan publik. Teori kebijakan publik (the public values) menjelaskan bahwa pertukaran pandangan atau musyawarah mufakat (deliberative process) diantara berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) dapat menjadi dasar bagi pembuatan keputusan yang rasional. Pertukaran pandangan dilandasi oleh sifat keterbukaan pemikiran (openness of mind), kejujuran (honesty), kesediaan untuk mendengar kritik, dan penghargaan atas pandangan-pandangan pihak yang berbeda menjadi dasar pengambilan keputusan bersama (collective choice). Menurut teori ini, wakil-wakil dari berbagai pemangku kepentingan dalam proses legislasi harus mampu mengatasi benturan kepentingan dengan cara menempatkan kepentingan bersama di atas KEDJAJAAN kepentingan konstituen mereka. Para anggota legislatif membuat keputusan dengan mengacu pada apa yang mereka anggap sebagai kepentingan publik dan bangsa.<sup>64</sup>

#### b. Teori Tentang Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum

Portalis, salah seorang perancang Code Civil, antara lain menyatakan "suatu kitab hukum betapapun kelihatan lengkap, di dalam praktek, tidak akan menjawab apabila beribu-ribu masalah yang tidak diduga diajukan kepada hakim. Oleh karena itulah undang-undang, sekali ditulis, tetap seperti apa yang ditulis, sebaliknya,

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup> *Ibid.*, hlm. 42-43. <sup>64</sup> *Ibid.*, hlm. 44.

manusia tidak pernah berhenti bergerak". 65 Apa yang diungkapkan Portalis ini, menunjukkan bahwa kodifikasi hukum yang dilakukan betapapun lengkapnya, pada saat dibuatnya akan timbul masalah-masalah yang tidak ditampung di dalamnya, dan disinilah hakim diberi kewenangan untuk memecahkan masalah tersebut. Menurut Portalis, mengharuskan hakim utuk meminta bantuan legislator agar menjelaskan ketentuan perundang-undangan merupakan suatu prinsip yang fatal. Rupanya Portalis ini bersikap realistik dengan pernyataannya bahwa tidak mungkin pembentuk undangundang mengetahui segala hal pada saat undang-undang itu dikodifikasikan.<sup>66</sup>

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, juga menyatakan bahwa oleh karena undang-undang tidak lengkap, maka hakim harus mencari hukumnya, harus menemukan hukumnya. Ia harus melakukan penemuan hukum (rechtsvinding). Penemuan hukum terutama dilakukan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. 67 Paul Scholten, menyatakan bahwa hukum itu merupakan suatu sistem terbuka (open system van het recht). Pendapat ini lahir dari kenyataan bahwa dengan pesatnya kemajuan dan perkembangan masyrakat menyebabkan hukum menjadi dinamis, terus menerus mengikuti proses perkembangan masyarakat. Berhubungan dengan hal itulah telah menimbulkan konsekuensi, bahwa hakim dapat dan bahkan KEDJAJAAN harus memenuhi kekosongan yang ada dalam sistem hukum, asalkan penambahan itu tidaklah membawa perubahan prinsipil pada hukum yang berlaku.<sup>68</sup>

Bregstein, menyatakan bahwa hakim ahrus menentukan penapatnya sendiri. Kalau tidak, maka ada kemungkinan dia dituntut karena penolakan mengadili. <sup>69</sup> Van Apeldoorn, menyatakan bahwa putusan hakim membentuk hukum dalam keadaaan

<sup>69</sup> Utrecht, Op. Cit., hlm. 205.

<sup>&</sup>lt;sup>65</sup> Terjemahan dari bahasa Prancis dilakukan oleh Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, hlm. 147

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup> *Ibid.*, hlm 148. <sup>67</sup> Mertokusumo dan A.Pitlo, *Op.Cit.*, hlm 4-5.

<sup>68</sup> Kansil, 1979, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, hlm. 68.

konkrit sedangkan undang-undang dalam keadaan abstrak (secara umum) putusan hakim hanya mengikat para pihak yang berperkara, hakim tak dapat membentuk peraturan yang umum mengikat. 70 Apeldoorn selanjutnya menyatakan bahwa hukum di Nederland dalam banyak hal memperoleh perubahan yang dalam, disebabkan hukum kebiasaan yurisprudensi. Ia menyatakan bahwa siapa yang menyangka bahwa mengenai hukum ayng berlaku ia dapat belajar hanya dari kitab hukum undangundang maka ia akan kecele oleh karena hukum yang berlaku lebih banyak terdapat dalam himpunan-himpunan yurisprudensi daripada undang-undang, melainkan adalah undang-undang sebagai yang ditafsirkan, diubah dan ditambah oleh pengadilan menurut kebutuhan waktu. Menurut Aveldoorn, upaya penemuan hukum dan pembentukan hukum oleh hakim dapat dikatakan sudah cukup lama dikenal bahkan diakui sebagai posisi yang penting.<sup>71</sup>

mengemukakan bahwa tugas penting Utrecht, dari hakim adalah menyesuaikan undang-undang dengan hal-hal konkrit di masyarakat. Apabila undangundang tidak jelas maka wajiblah hakim menafsirkannya sehingga dapat membuat suatu putusan yang sungguh-sungguh adil dan sesuai dengan maksud hukum yaitu mencapai kepastian hukum. Utrecht juga mengemukakan sejumlah metode KEDJAJAAN interpretasi yang digunakan yakni : penafsiran menurut arti perkataan, penafsiran menurut sejarah, penafsiran menurut sistem yang ada menurut undang-undang dan penafsiran sosiologis.<sup>72</sup>

Teori lain yang berhubungan dengan Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum adalah Teori Hukum Alam Klasik, yang menyatakan bahwa hakim hanya melakukan penemuan hukum dan tidak penciptaan hukum. Menurut para penganut

<sup>70</sup> L.J Van Apeldoorn, 1985, *Inleiding Tot de Studie van Het Nederlandse Recht*, terjemahan Pengantar Ilmu Hukum, hlm 171. <sup>71</sup> *Ibid.*, hlm. 174.

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup> Utrecht, Loc, Cit.

hukum alam klasik tidak ada sama sekali penciptaan hukum oleh hakim, tetapi yang ada hakim menemukan ketentuan. Dalam pandangan yang modern, senantiasaada jawaban yang benar terhadap tiap masalah hukum, sebuah jawaban yang dapat dideduksi oleh hakim dari asas-asas hukum jika jawaban itu ditemukan dalam ketentuan undang-undang.<sup>73</sup>

Selain teori hukum alam, mazhab sejarah hukum oleh Von Savigny juga sering dirujuk sebagai dasar teoritis lahirnya konsep penemuan hukum. Inti dari ajaran mazhab sejarah hukum oleh Von Savigny adalah : "law is found not made, the growth of law is essentialy unconcious, popular consciousness can no longer manifest itself directly but represented by lawyer who formulated technical legal rule, lawyers, therefore a relatively more important law-making agency than the legislator". Ajaran tersebut berarti menganggap hukum ditemukan dan tidak dibuat, pertumbuhan hukum pada hakekatnya berdasarkan kesadarah hukum masyarakat yang tidak terencana atau tanpa disadari, keadaan masyarakat tidak dapat mewujudkan dengan sendirinya tetapi diwakili oleh para pelaku dan ahli hukum dalam proses peradilan yang merumuskan aturan-aturan hukum tehnis. Peran para ahli hukum dalam proses peradilan relatif lebih penting dari pada legislator atau badan pembuat undang-undang.<sup>74</sup>

Menurut Mohammad Askin, hendaknya tidak dipertentangkan antara penemuan hukum dan penciptaan hukum oleh karena keduanya sama-sama menggunakan logika untuk menemukan penyelesaian hukum in concreto. Penciptaan hukum (rechtsschepping) dilakukan melalui penemuan hukum dengan menggunakan metode tertentu berupa analogi, argumentum a contrario, dan penghalusan hukum (vervijning); sedangkan penemuan hukum (rechtsvinding) dilakukan dengan metode interpretasi. Penggunaan metode penemuan hukum amupun penciptaan hukum,

 $<sup>^{73}</sup>$  M.W. Hesslink, dalam Takdir Rahmadi, *Op. Cit*, hlm. 4.  $^{74}$  *Ibid*.

diharapkan dapat melahirkan sebuah putusan pengadilan yang mempunyai nilai autoritatif. Sehingga putusan pengadilan dapat merupakan bahan hukum primer dalam penelitian hukum.<sup>75</sup>

Hakim dalam melakukan penemuan hukum tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang melainkan harus mengikuti metode tertentu yang lazim digunakan bagi kalangan hukum. Logemann menyatakan bahwa hakim harus tunduk pada kehendak pembuat undang-undang seperti yang dapat diketahui dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. The Untuk itu interpretasi yang dilakukan dalam penemuan hukum hendaknya dipahami dengan baik sumber-sumber yang dapat dijadikan bahan rujukan. Sumber-sumber utama dalam penemuan hukum secara hierarkis dapat diperoleh melalui: (a) peraturan perundang-undangan; (b) hukum tidak tertulis (kebiasaan); (c) yurisprudensi; (d) perjanjian internasional; (e) doktrin (pendapat ahli hukum); (f) putusan desa; (g) perilaku manusia.

Metode interpretasi sebagai upaya penemuan hukum sudah dikenal sejak lama baik dalam sistem *Common Law* yang dikenal dengan sistem preseden, maupun pada sistem *Civil Law* yakni hakim tidak terikat pada preseden. Perlunya interpretasi ini dilakukan oleh hakim dalam menghadapi perkara oleh karena tidak semua norma atau kaidah yang tertulis dalam perundang-undangan dapat digunakan untuk menyelesaikan perkara yang dihadapi. Dalam keadaan ketentuan perundang-undangan tidak jelas maka disitulah perlunya hakim melakukan upaya penemuan hukum dengan melakukan intrepretasi.

 $<sup>^{75}</sup>$  Moh. Askin, 2015, Kompilasi Penerapan Hukum Oleh Hakim, Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI, hlm. 9.

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup> Utrecht, *Loc.Cit*.

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup> Moh. Askin, *Op. Cit*, hlm. 10.

Dalam doktrin dikenal beberapa teori tentang interpretasi yang lazim digunakan, vakni: <sup>78</sup> (a) interpretasi menurut bahasa, (b) interpretasi teleologis atau sosiologi, (c) interpretasi secara sistematis, (d) interpretasi secara historis, (e) interpretasi secara komparatif, (f) interpretasi secara futuristik restriktif dan ekstensif. Selain yang disebutkan di atas masih ditemukan metode interpretasi lainnya yakni : (h) interpretasi multidisipliner, (i) interpretasi interdisipliner, (j) interpretasi kontrak perjanjian, (k) interpretasi autentik/resmi dan (l) interpretasi subsumtif. Dalam keadaan demikian penggunaan logika adalah suatu keharusan yang dikenal dengan penggunaan metode deduktif dan metode induktif. Menurut Philipus M. Hadjon<sup>79</sup> penanganan perkara di pengadilan selalu berawal dari langkah induksi dengan memulai kegaitan dari perumusan fakta dalam penanganan perkara sebagai langkah induktif.

Indonesia merupakan sebuah negara yang menganut sistem hukum sipil (Civil Law) atau disebut juga sistem Eropa Continental yang seringkali dibedakan dari sistem Common Law yang berlaku di Inggris dan semua negara bekas jajahan Inggris. Sistem hukum sipil menempatkan undang-undang sebagai sumber utama dari sistem hukum yang berlaku. Hakim di negara dengan tradisi hukum sipil pada umumnya VEDJAJAAN mendasarkan putusannya atas sebuah kasus pada ketentuan dalam undang-undang. Metode kerja hakim dalam mengadili dan memutus perkara dalam sistem hukum sipil didasarkan pada apa yang dinamakan silogisme hukum. Silogisme hukum terdiri atas tiga unsur yaitu: (1) premisse major, (2) premisse minor, dan (3) kesimpulan yang dideduksi dari premisse major. Ketentuan dalam undang-undang menjadi premisse major, kasus yang sedang diperiksanya menjadi premisse minor, dan putusan atas

Mertokusumo, *Op.Cit*, hlm. 15-20.
 Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 46.

kasus yang diperiksanya merupakan hasil deduksi dari silogisme hukum itu. <sup>80</sup> Dengan demikian, ketentuan undang-undang menjadi amat penting bagi para hakim di negara penganut hukum sipil seperti halnya Indonesia karena ketentuan dalam undangundang menjadi acuan dalam membuat putusan. Akan tetapi para hakim dalam sistem hukum sipil tidak jarang menghadapi hambatan-hambatan dalamn menjalankan fungsinya sebagai pemutus perkara berdasarkan prinsip silogisme hukum itu. Hambatan-hambatan itu muncul setidaknya karena tiga faktor. Pertama, perkembangan pembuatan undang-undang tidak akan mampu perkembangan masyarakat atau peristiwa-peristiwa yang muncul dalam masyarakat. Dengan kata lain undang-undang menjadi cepat usang karena masyarakat senantiasa berubah cepat, sementara pembuat undang-undang tidak akan dapat dengan cepat karena selalu melalui proses politik yang melelahkan dan memakan waktu. Kedua, adanya ketentua<mark>n undang-und</mark>ang yang meragukan atau multitafsir, sehingga menghasilkan putusan-putusan yang bertentangan satu sama lainnya. Ketiga, adanya kontradiksi atau pertentangan antara ketentuan atau dua lebih perundang-undangan yang berlaku sehingga mempersulit hakim untuk memilih yang mana akan diberlakukan sebagai premisse major.<sup>81</sup>

Penegakan hukum dan pelaksanaan hukum sering merupakan penemuan hukum dan tidak sekedar penerapan hukum. 82 Di dalam proses pembentukan hukum, Hakim harus memilih dan menentukan peraturan hukum yang akan diterapkannya. Hakim akan menginterpretasikan, menafsirkan makna serta maksud dan tujuan dari

 $<sup>^{80}</sup>$ Sudikno Mertokusumo, 2004, <br/>  $Penemuan\ Hukum\ Suatu\ Pengantar,\ Liberty,\ Jogjakarta\ hlm.$ 41-42.

<sup>&</sup>lt;sup>81</sup> Takdir Rahmadi, "Peran Hakim Agung Dalam Penemuan Hukum (Rechtsvinding) dan Penciptaan Hukum (Rechtsschepping)", Makalah, disampaikan kepada Komisi Yudisial sebagai Prasyarat Mengikuti Seleksi Hakim Agung.

<sup>&</sup>lt;sup>82</sup> Sri Soemantri, M., 1992, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni Bandung, hlm. 29- 30. Lihat juga Mertokusumo dan A. Pitto. 1993, *Bab-bab tentang penemuan Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 4.

peraturan hukum yang bersifat umum dan abstrak tersebut, guna menerapkannya dalam perkara konkrit yang diperiksanya. Kegiatan demikian merupakan proses konkritisasi dan individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dan abstrak itu dalam perbuatan konkrit.<sup>83</sup>

Dalam memberikan penyelesaian perselisihan hukum yang dihadapkan kepadanya, Hakim memberi penyelesaian definitif yang hasilnya dirumuskan dalam bentuk putusan yang disebut vonnis. 84 Vonnis maupun pertimbangan-pertimbangan hakim dalam vonnis itu sendiri akan menjadi hukum bagi perkara yang sama ke depannya. Dengan demikian melalui penyelesaian perkara konkrit dalam proses peradilan dapat terjadi juga pembentukan hukum.<sup>85</sup>

Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa penegakan dan pelaksanaan hukum sering merupakan penemuan hukum (rechtsvinding) dan tidak sekedar penerapan hukum. Penemuan hukum lazim diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim. <sup>86</sup> Menurut Sunaryati Hartono, pengadilan tidak hanya merupakan mulut atau teropet undang-undang dan peraturan pemerintah belaka, akan tetapi pengadilan ikut membentuk hukum baru, sekalipun dibatasi oleh cara-cara penafsiran yang dapat dipergunakan olehnya. 87

KEDJAJAAN Di negara-negara yang bersistem hukum civil law atau eropa kontinental, yurisprudensi diartikan sebagai putusan-putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan-putusan hakim tersebut kemudian diikuti oleh para hakim atau badan peradilan lainnya dalam menangani kasus atau perkara yang sama. Kumpulan

<sup>84</sup> Istilah "Vonnis" aslinya berarti penemuan atau pendapatan, Vide R. Subekti, 1975, Pembinaan Hukum Nasional, Bandung, Alumni, hlm. 41.

<sup>83</sup> Van Eikema Hommes, tanpa tahun, Logica an Rechtsvinding, Roneografie Vrije Universiteit, hlm. 32.

<sup>85</sup> B. Arief Sidarta, 1999, "Peranan Praktisi Hukum Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia", Jurnal Hukum, Pusat Penelitian Perkembangan Hukum, Lembaga Penelitian Unpad, Nomor Perdana I -1999, Bandung, hlm. 15.

Mertokusumo, Op. Cit., hlm 4; lihat juga R. Subekti, Loc.cit.
 C.F.G.Sunaryati Hartono, 1975, Peranan Peradilan Dalam Rangka Pembinaan dan Pembaharuan Hukum Nasional, Binacipta, Bandung, hlm. 9.

yang demikian sering disebut sebagai "rechtersrecht" atau hukum yang sering ditimbulkan melalui putusan-putusan hakim atau pengadilan. 88 Secara teoritis memang hakim tidak terikat dengan yurisprudensi, sebagai bentuk kemerdekaan hakim, namun di lain pihak menciptakan insentif kuat bagi para hakim untuk mengikuti putusan-putusan pengadilan yang lebih tinggi.<sup>89</sup>

Konstitusi Indonesia menjamin kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Hakim dalam memutus perkara wajib merujuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber hukum lainnya, karena setiap putusan pengadilan berlandaskan pada suatu aturan. Kebebasan hakim atau kemandirian peradilan tidak dapat diartikan sedemikian jauh sehingga membolehkan hakim membuat aturan-aturan sendiri untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapkan kepadanya, atau tidak diperkenankan membuat putusan yang semena-mena, namun hakim berkewajiban untuk menafsirkan suatu aturan. 90

Para ahli hukum membagi yurisprudensi atas dua macam, yaitu: (1) yurisprudensi tetap; dan (2) yurisprudensi tidak tetap. Yurisprudensi tetap ialah putusan-putusan hakim yang berulang kali digunakan pada kasus-kasus yang serupa. Dengan kata lain bahwa yurisprudensi tetap terjadi, karena suatu rangkaian putusan-KEDJAJAAN putusan serupa, atau karena beberapa putusan yang diberi nama standaardarrenten. Putusan standar yang dimaksud adalah putusan Mahkamah Agung yang telah menjadi dasar dan baku, yang secara prinsipil memberi suatu penyelesaian tertentu bagi hakim lainnya. Adapun yurisprudensi tidak tetap adalah yurisprudensi yang belum masuk dalam kategori yurisprudensi tetap.<sup>91</sup>

<sup>88</sup> Mahkamah Agung, 2005, Naskah Akademis Tentang Pembentukan Hukum Melalui Yurisprudensi, Mahkamah Agung, Jakarta, hlm. 27.

Pompe, 2012, Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung, LeIP, Jakarta, hlm. 608.

<sup>90</sup> Sunarto, 2014, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 62.  $^{91}$  R. Soeroso, 2010, *Yurisprudensi Hukum Acara I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 163-164.

Di Indonesia putusan pengadilan tertinggi dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Kumpulan putusan-putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, menjadi pedoman dan dasar bagi hakim lainnya dalam memutus dan mengadili perkara serupa. Putusan hakim agung tersebut menjadi sumber hukum bagi hakim pada pengadilan di bawahnya. Hakim agung dalam menemukan hukum dan penciptaan hukum itu lebih berpengaruh dan bermakna dalam dunia hukum, karena disamping hakim agung itu berfungsi sebagai pengawas juga para hakim agung itu merupakan tumpukan ilmu hukum dan pengalaman yang banyak dalam membentuk hukum. Suatu kelaziman yang tidak bisa dipungkiri di dunia peradilan, bahwa putusan-putusan hakim atasannya dalam hal ini hakim agung selalu diperhatikan dan diikuti oleh hakim-hakim di bawahnya<sup>92</sup>.

Hal ini sejalan dengan pendapat Utrecht menyatakan bahwa seorang hakim selalu mengikuti putusan hakim yang lebih tinggi disebabkan karena 3 (tiga) faktor, yaitu: pertama, sebab *psychologis*, yaitu disamping dianggap banyak pengalamannya juga selaku pengawas terhadap hakim bawahannya. Kedua, sebab praktis, yaitu apabila hakim tersebut memberikan putusan berbeda dengan hakim yang lebih tinggi, maka pihak yang dikalahkan pasti akan melakukan banding dan seterusnya kasasi. Ketiga, sebab dirasakan sudah adil, sudah tepat, sudah patut sehingga tidak ada alasan untuk keberatan mengikuti putusan hakim yang terdahulu itu. <sup>93</sup>

Menurut Soepomo, yurisprudensi dari hakim atasan merupakan sumber penting bagi hakim bawahan dalam menemukan hukum obyektif. Meski seorang hakim tidak terikat dengan putusan hakim lain, namun sudah menjadi kebiasaan bahwa hakim bawahan sangat memperhatikan putusan hakim atasan, karena perkara

<sup>93</sup> Utrecht, 1962, *Pengantar dalam Hukum Indonesia (Terjemahan)*, PT Penerbit dan Balai Buku Ichtiar, Jakarta, hlm. 204.

<sup>92</sup> Abdul Halim Syahran, 2016, "Peran Hakim Agung Dalam Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) Dan Penciptaan Hukum (*Rechtsschepping*) Pada Era Reformasi Dan Transformasi", hlm. 13 {HYPERLINK "http://www.badilag.net"}, terakhir kali dikunjungi 1 Mei 2016.

yang dihadapinya kemungkinan banding dan kasasi. 94 Hal senada diungkapkan oleh E. Utrecht yang mengatakan bahwa apabila putusan-putusan hakim yang memuat peraturan tersendiri, kemudian dijadikan pedoman oleh hakim yang lain, maka putusan hakim yang pertama menjadi sumber hukum bagi peradilan. <sup>95</sup>

Di negara Common Law, yurisprudensi merupakan sumber hukum utama, sehingga judge made law mempunyai kedudukan penting disamping statute law (undang-undang). Indonesia sebagai negara penganut sistem hukum Civil Law berbeda dengan negara penganut sistem hukum Common Law. Negara Civil Law lebih mengutamakan *statute law* (undang-undang) dibandingkan yurisprudensi, sementara terkadang undang-undang itu sendiri bersifat sangat umum dan abstrak sehingga memerlukan peran hakim untuk penafsiran dan penerapannya.

Di Indonesia, hakim mempunyai kebebasan, sehingga yurisprudensi tidak wajib untuk diikuti oleh hakim lainnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 21 AB yang menyatakan bahwa, "Hakim tidak diperkenankan, berdasarkan verordening umum, disposisi atau reglemen, memutus perkara yang tergantung pada putusannya". Selain itu apabila merujuk pada ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata, maka kekuatan suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Dengan demikian putusan pengadilan hanya mempunyai kekuatan mengikat terbatas pada perkara yang diputus dan pihak-pihak yang bersangkutan saja, tidak berlaku umum. Ketentuan hukum tersebut menyebabkan bebasnya penafsiran dan penerapan yurisprudensi oleh hakim dalam memutus perkara. Kebebasan ini dalam prakteknya dapat menimbulkan putusan hakim yang berbeda-beda, terhadap perkara yang serupa, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum.

 <sup>&</sup>lt;sup>94</sup> R. Soeroso, *Op. Cit.*, hlm. 166.
 <sup>95</sup> *Ibid.*, hlm. 165.

c. Teori Tentang Peran Hakim Dalam Memutus Perkara

Hakim merupakan pelaku inti yang secara fungsional melakukan kekuasaan kehakiman. Hakekat tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Beberapa tugas dan kewajiban pokok hakim dalam bidang peradilan secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman antara lain:

- (1) Mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang (Pasal 4 ayat (1)).
- (2) Membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya menghadapi segalam hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2)).
- (3) Tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya (Pasal 10 ayat (1)).
- (4) Memberi keterangan, pertimbangan dan nasehat-nasehat tentang permasalahan hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan (Pasal 22).
- (5) Wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 ayat (1)).

Hakim juga mempunyai tugas secara konkrit dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara melalui tindakan secara bertahap, yaitu :

- (1) Mengkonstatasi tentang terjadinya suatu peristiwa yakni hakim menetapkan terjadinya suatu peristiwa konkrit berdasarkan bukti-bukti yang ada. Hakim sangat dituntut kemampuan untuk mengidentifikasi isu hukum secara tepat.
- (2) Mengkualifikasi, dalam hal ini hakim berupaya menemukan hukumnya secara tepat terhadap peristiwa yang telah dikonstatir dengan jalan menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwa tersebut. Setelah isu hukum diatas

diperoleh, hakim menerapkan norma hukum sebagai premisse major yang tepat. Undang-undang sebagai *premisse major* harus disesuaikan dengan peristiwanya agar undang-undang tersebut dapat mencakup atau meliputi peristiwanya.

(3) Melalui proses silogisme dari *premisse major* dihubungkan dengan fakta hukum yang relevan akan dapat ditemukan dan diterapkan hukum positif yang dimaksud.

Dalam memberikan putusan, hakim perlu memperhatikan putusan yang seharusnya diterapkan secara proporsional yaitu keadilan, kepastian hukumnya dan kemanfaatannya. Hakim dalam melaksanakan tugasnya akan mendasarkan putusannya pada ketentuan perundang-undangan. Meskipun demikian perundang-undangan yang dimaksud tidak akan selalu mampu atau dapat diterapkan terhadap kasus atau perkara yang dihadapi (asas legalitas). Untuk itu hakim harus melakukan penemuan hukum agar dapat memberi putusan terhadap perkara yang dihadapi.

Memutus menurut hukum merupakan tugas utama seorang hakim. Hukum adalah pintu masuk dan pintu keluar setiap putusan hakim dan menurut Wiarda-Koopmans ada keterkaitan antara hukum dan tujuan hukum sehingga ada tiga fungsi hakim dalam menerapkan hukum (*rechtstoepassing*), yaitu sekedar menerapkan hukum apa adanya, menemukan hukum, (*rechtsvinding*) dan menciptakan hukum. <sup>96</sup> Penemuan hukum (*rechtsvinding*) adalah proses pembentukan hukum oleh hakim, atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkret. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa penemuan hukum

<sup>&</sup>lt;sup>96</sup> Wiarda-Koopmans dalam Bagir Manan, 2011, "Hakim Sebagai Pembaharu Hukum", Varia Peradilan, IKAHI Mahkamah Agung RI, hlm. 7.

itu adalah proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (*Das Sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkret (*Das Sain*) tertentu.<sup>97</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Dalam kepustakaan hukum disebutkan bahwa hukum itu selalu berkembang, dengan kata lain hukum tidak bersifat statis. Von Savigny, mengatakan bahwa esensi hukum bergantung pada perkembangan kehidupan bangsa yang bersangkutan (essence of law depends upon the development of the life of the people). 98 Nonet dan Selznick juga mengatakan bahwa hukum dan sistem hukum berkembang secara evolusioner dari tipe yang satu ke tipe lainnya yaitu dari tipe repressif ke tipe otonomus dan dari tipe otonomus ke tipe responsif. 99 Namun, menurut Pound, hukum itu tidak berkembang dengan sendirinya tetapi melalui pengembangan oleh para ahli hukum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (a lawyer should be able to mould the clay of law to suit the purpose in hand. In the process of interpretation, a lawyer has to make adjustments in the law to suit the needs of the society). Demikian pula, hukum lingkungan sebagai bagian dari hukum pada umumnya juga mengalami pengembangan sebagaimana diuraikan oleh Faure dan Niessen. 100 Di dalam negara dengan sistem hukum sipil, pengembangan hukum menjadi tugas pokok kekuasaan KEDJAJAAN legislatif bersama dengan kekuasaan eksekutif. Namun, O.W.Holmes, hakim agung Amerika Serikat dan tokoh aliran Realisme Hukum, berpendapat bahwa pengembangan hukum dapat dilakukan melalui litigasi atau proses berperkara di pengadilan (litigation and professional lawyers are placed at the center of the legal

-

<sup>&</sup>lt;sup>97</sup> Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 37.

<sup>&</sup>lt;sup>98</sup>Hari Chand, 1994, *Modern Jurisprudence*, International Law Book Services, hlm. 125.

 <sup>&</sup>lt;sup>99</sup>Philip Nonet dan Philip Selznick, 1978, Law and Society in Transition: Toward Responsive Law, Harper and Row, New York, hlm. 16.
 <sup>100</sup>Michael Faure dan Nicole Niessen, 2006, Environmental Law in Development. Lessons

<sup>100</sup> Michael Faure dan Nicole Niessen, 2006, Environmental Law in Development. Lessons from From the Indonesian Experience, Edward Elgar Cheltenham UK, juga J. Arnscheidt, B. Van Rooij dan J.M. Otto, 2008, Law Making for Development, Explorations from the Theory and Practice of International, Legislative Projects, Leiden University, hlm. 11-22.

system). Namun tidak berarti di dalam negara dengan sistem hukum sipil seperti halnya Indonesia, pengadilan sekedar penerap hukum. Dengan dikenalnya konsep penemuan hukum (rechtsvinding) di dalam sistem hukum sipil membuktikan bahwa hakim bukan sekedar penerap undang-undang tetapi juga pengembang atau pembangun hukum. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman (LN Tahun 2009, No. 157) mengatakan bahwa, "hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".

Penelitian disertasi ini mengkaji pengembangan hukum lingkungan melalui gugatan perdata di Indonesia. Hakim sangat berperan dalam proses penegakan hukum perdata di pengadilan. Kata peran (peranan) bagi kalangan hukum, diartikan sebagai suatu sistem kaidah-kaidah yang berisikan patokan-patokan perikelakuan, pada kedudukan tertentu di dalam masyarakat, kedudukan mana dapat dipunyai pribadi ataupun kelompok–kelompok. Pribadi atau pihak yang mempunyai peranan tadi dinamakan pemegang peranan (*role occupant*) dan perikelakuannya adalah berperannya pemegang perikelakuan tadi, dapat sesuai atau mungkin berlawanan dengan apa yang ditentukan di dalam kaidah-kaidah. Pada kalangan hukum pemegang peranan adalah subjek hukum, sedangkan peranan merupakan hak-hak dan kewajiban yang berkaitan dengan kepentingan hukum. Berperannya pemegang peranan merupakan peristiwa hukum yang dapat sesuai atau berlawanan dengannya. Kaidah hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan *role expectation* terhadap *role occupant* (pemegang peranan). 102

Peran hakim dalam kajian ini dikaitkan dengan peran berupa pelaksanaan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan kepentingan hukum yakni sebagai *agent of* 

<sup>101</sup>Chand, *Op*, *Cit.*, hlm. 210

<sup>102</sup> Soerjono Soekanto, 2005, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, hlm 137-140.

change untuk meningkatkan kualitas putusan dalam mewujudkan *law and legal reform.* <sup>103</sup> Hakim merupakan pelaku inti yang secara fungsional melakukan kekuasaan kehakiman. Hakikat tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Adapun peranan hakim dalam tulisan ini berhubungan dengan perkara perdata lingkungan yang diawali dengan adanya suatu gugatan. Bentuk-bentuk gugatan dalam perkara lingkungan hidup meliputi gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, ataupun hak gugat pemerintah. Melalui cara tersebut diharapkan selain akan menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan (*stake holders*) tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan.<sup>104</sup>

Dalam Pasal 90 UUPPLH diatur tentang hak gugat pemerintah dan pemerintah daerah. Dengan berlakunya ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Sebelum berlakunya ketentuan ini gugatan terhadap pencemar/perusak lingkungan hidup dilakukan oleh masyarakat atau kelompok masyarakat maupun lembaga swadaya masyarakat. Namun demikian walaupun ketentuan perundang-undangan belum mengatur majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah mengakomodir pihak pemerintah selaku penggugat dalam perkara Nomor: Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut dalam perkara antara Kementerian Lingkungan Hidup RI melawan PT Selat Nasik Indokwarsa, dkk. Dalam perkara ini terlihat peranan majelis hakim dalam mengisi kekosongan hukum dengan mengakomodir hak gugat pemerintah yang saat itu belum diatur dalam perundang-

<sup>103</sup> Moh. Askin, Op. Cit hlm.4

<sup>104</sup> Bambang Prabowo Soedarso, 1990, "Beberapa Permasalahan Hukum dalam Usaha-usaha untuk membawa Pelaku Pencemaran ke Pengadilan" Makalah disampaikan dalam seminar hukum Nasional, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, tanggal 31 Juli 1990, hlm.7

undangan dan baru ada pada tahun 2009 dengan berlakunya UUPPLH. Kemudian masyarakat juga berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan diri yang bersangkutan sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis gugatan diantara wakil kelompok dan anggota kelompok.

Konsep hak gugat instansi pemerintah berbeda dengan konsep hak gugat masyarakat dan organisasi lingkungan. Hak gugat masyarakat didasarkan pada kerugian yang dideritanya dan hak gugat organisasi lingkungan untuk mewakili kepentingan lingkungan hidup. Sedangkan hak gugat pemerintah dalam mengajukan gugatan didasarkan pada doktrin "kepentingan hukum pemerintah", dimana kepentingan hukum pemerintah akan muncul ketika pencapaian tugas dan kewenangan dirugikan, yaitu untuk mewujudkan tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kasus-kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Indonesia seringkali menimbulkan dampak sosial-ekonomi yang kurang menguntungkan masyarakat, khususnya mereka yang menjadi korban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Kasus-kasus tersebut antara lain adalah PT Selat Nasik Indokwarsa di Desa Simpang Pesak, Kecamatan Dendang, Kabupaten Belitung Timur, Propinsi Bangka Belitung; dan PT Kallista Alam di Rawa Tripa, Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. Diterima dan diperiksanya gugatan ini membuktikan bahwa lembaga peradilan semakin memiliki komitmen yang kuat untuk mengakui *legal standing* pemerintah dalam mengajukan gugatan perdata dalam sengketa lingkungan hidup. Pengakuan ini penting untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dalam

melindungi kepentingan lingkungan yang semakin terancam oleh berbagai aktivitas pembangunan. ICEL berpendapat bahwa hak gugat pemerintah dan/atau pemerintah daerah ini dapat didayagunakan untuk meminta pertanggungjawaban perdata terhadap penanggungjawab usaha atau kegiatan yang menimbulkan kerugian ekosistem untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian lingkungan/ekosistem (*ecosystem damages*). Namun demikian, dalam praktik beracara masih terdapat perbedaan pemahaman dan penerapan diantara para hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara lingkungan hidup khususnya yang berkaitan dengan hak gugat instansi pemerintah. Perbedaan ini dapat ditemukan dalam kasus PT Bumi Mekar Hijau di Palembang. Hak gugat pemerintah ini dikalahkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 30 Desember 2015. Pengadilan Negeri Palembang memutuskan untuk menolak gugatan perbuatan melawan hukum atas PT Bumi Mekar Hijau, yang diajukan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

Terkait dengan peranan hakim perdata dalam memutus perkara lingkungan Mahkamah Agung telah mengambil langkah-langkah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya hakim guna memastikan penegakan hukum lingkungan hidup dan sumber daya alam dapat berjalan baik disetiap badan peradilan di Indonesia, diterbitkanlah Putusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 134/KMA/SK/IX/2011 Tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup (SK KMA 134/2011). Menurut Pasal 1 angka 1 SK KMA 134/2011, sertifikasi hakim lingkungan hidup merupakan proses pemberian sertifikat dan pengangkatan hakim yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi, kompetensi, dan integritas menjadi hakim lingkungan hidup oleh Ketua Mahkamah Agung. Sertifikasi hakim lingkungan hidup bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penanganan perkara-perkara lingkungan hidup di pengadilan sebagai bagian dari upaya perlindungan lingkungan

hidup serta pemenuhan rasa keadilan<sup>105</sup>. Perkara lingkungan hidup harus diadili oleh hakim lingkungan hidup yang bersertifikat dan telah diangkat oleh Ketua Mahkamah Agung<sup>106</sup>.

Perkara lingkungan hidup pada pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan umum dan peradilan tata usaha negara harus diadili oleh majelis hakim yang ketua majelisnya adalah hakim lingkungan hidup. Dalam hal suatu pengadilan tingkat pertama di peradilan umum dan peradilan tata usaha negara tidak terdapat hakim lingkungan hidup maka Ketua Pengadilan tingkat banding menunjuk hakim lingkungan hidup yang ada di wilayahnya secara detasering<sup>107</sup>. Dan apabila suatu pengadilan tingkat banding di peradilan umum dan peradilan tata usaha negara tidak terdapat hakim lingkungan hidup maka Ketua Mahkamah Agung menunjuk hakim lingkungan hidup secara detasering, atas usulan Ketua Pengadilan Tinggi. 108

Pada tanggal 19 Maret 2015 SK KMA 134/2011 dirubah dengan Putusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 36/KMA/SK/III/2015 Tentang Perubahan atas Putusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 134/KMA/SK/IX/2011 Tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup (SK KMA 36/2015). Ketentuan Pasal I ayat (1) SK KMA 36/2015 mengatur bahwa dalam hal belum terdapat Hakim Lingkungan Hidup bersertifikat maka Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Tinggi pada Peradilan Umum atau Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara pada Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena jabatannya berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara lingkungan hidup.

<sup>&</sup>lt;sup>105</sup> Pasal 3 SK KMA 134/2011

<sup>&</sup>lt;sup>106</sup> Pasal 2 SK KMA 134/2011

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3, detasering adalah penugasan hakim untuk jangka waktu tertentu dalam rangka penanganan kasus lingkungan hidup di luar wilayah pengadilan dimana hakim tersebut bertugas.

108 Pasal 21 SK KMA 134/2011

Sejak tahun 2011 sampai dengan saat ini jumlah hakim yang telah bersertifikasi lingkungan hidup sejumlah 329 orang. Walaupun dibandingkan dengan jumlah hakim sekitar 7000 orang angka tersebut termasuk kecil namun upaya Mahkamah Agung ini mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak yang punya kepedulian terhadap lingkungan hidup karena kebijakan ini merupakan modal awal bagi efekifitas penyelesaian perkara lingkungan hidup dan sumber daya alam di Pengadilan. Selain itu dengan sistem sertifikasi tersebut dapat memeberikan harapan bagi peningkatan profesionalisme dan integritas dalam penanganan perkara lingkungan dan sumber daya alam.

Ketua Mahkamah Agung menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 37/KMA/SK/III/2015 Tentang Sistem Pemantauan dan Evaluasi Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup (SK KMA 37/2015). Surat keputusan ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari SK KMA 134/2011 jo. SK KMA 26/2015. Dalam ketentuan ini diatur Kelompok kerja lingkungan hidup. nasional bekerjasama dengan Balitbang Diklat Kumdil MA RI melalukan pemantauan dan evaluasi tugas hakim lingkungan hidup.

Gugatan-gugatan yang berhubungan dengan lingkungan hidup dikarenakan adanya pihak yang merasa dirugikan terhadap pihak lain yang dianggap penyebab kerugian itu. UUPPLH menyediakan dua bentuk tuntutan yang dapat diajukan oleh penngugat, yaitu meminta ganti kerugian dan meminta tergugat untuk melakukan tindakan tertentu. Agar tergugat dapat dijatuhi hukuman seperti yang dituntut oleh tergugat, maka harus ditentukan tergugat harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Di dalam ilmu hukum terdapat dua jenis tanggung gugat, yaitu tanggung gugat berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) dan tanggung gugat tidak berdasarkan kesalahan (*liability without fault*) atau yang juga disebut (*strict liability*).

 $<sup>^{109}</sup>$  ICEL, 2014, "Catatan Akhir Tahun Hukum Lingkungan Hidup 2014", Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol. 1, Issue 2, Desember 2014, hlm. 129.

Tanggung gugat berdasarkan kesalahan ditemukan dalam rumusan Pasal 1365 BW. Ketentuan Pasal 1365 BW menganut tanggung gugat berdasarkan kesalahan dapat dilihat dari unsur-unsur rumusan pasal tersebut, yaitu: (a) perbuatan tergugat harus bersifat melawan hokum; (b) pelaku harus bersalah; (c) ada kerugian; (d) ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian.

Penggugat yang mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 1365 BW harus membuktikan terpenuhinya unsur-unsur tersebut agar gugatannya dapat dikabulkan hakim. Salah satu unsur itu adalah bahwa tergugat bersalah. Dalam ilmu hokum kesalahan dapat dibedakan atas dua kategori yaitu kesengajaan dan kelalaian (kealpaan). Jadi asas tanggung gugat berdasarkan kesalahan, adalah tugas penggugat untuk membuktikan adanya unsusr kesengajaan atau kelalaian pada diri tergugat, sehingga menimbulkan kerugian pada diri penggugat.

Selain tetap menganut tanggung gugat berdasarkan kesalahan, UUPPLH juga memberlakukan tanggung gugat tanpa kesalahan (*strict liability*) yaitu untuk kegiatan-kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun atau menghasilkan dan/atau mengelola limbah bahan berbahaya dan beracun dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup. Terdapat dua perbedaaan penting antara rumusan tanggung gugat mutlak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH 1997) dan berdasarkan UUPPLH. Perbedaan pertama adalah bahwa dalam rumusan UULH 1997 menggunakan istilah penanggung jawab..."membayar ganti rugi secara langsung dan seketika, sedangkan dalam UUPPLH tidak lagi menggunakan istilah atau klausul itu, tetapi menggunakan istilah bertanggung jawab secara mutlak tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Menurut Takdir Rahmadi, rumusan UUPLH yang lebih tepat karena

<sup>110</sup> Takdir Rahmadi, *Op.Cit*, hlm. 269.

\_

sesuai dengan konsep dalam sistem Anglo Saxon yaitu strict liability yang juga disebut liability without fault. 111 Perbedaan kedua adalah UULH 1997 terdapat pengecualian atas berlakunya tanggung gugat mutlak, yaitu penanggung jawab usaha atau kegiatan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul jika kerugian yang timbul akibat dari tiga hal, yaitu adanya bencana alam atau peperangan, adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia, dan adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan adanya tindakan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Dalam UUPPLH ketentuan pengecualian tidak ada.

Pada dasarnya pembuktian yang paling sulit adalah bukan membuktikan ada tidaknya unsur kesalahan dari pelaku, tetapi membuktikan unsur hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian penderita. Jika dikaitkan dengan kasus pencemaran lingkungan hidup, maka si penggugat harus dapat membuktikan bahwa kerugian yang dideritanya disebabkan oleh aktivitas industri atau pabrik menjadi tergugat. Pembuktian hal ini sangat sulit karena kompleknya sifat-sifat zat kimiawi dan reaksinya satu sama lain maupun reaksinya dengan komponen abiotik dan biotik di dalam suatu ekosistem yang akhirnya berpengaruh pada kesehatan manusia. 112

Suatu perbuatan dikategorikan melanggar hukum yang memenuhi Pasal 1365 BW adalah jika di dalam perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur: 113

#### Perbuatan melawan hukum:

Yang dimaksudkan sebagai perbuatan dalam hal ini adalah baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal mempunyai kewajiban hukum untuk

<sup>&</sup>lt;sup>111</sup> *Ibid*, hlm. 270. <sup>112</sup> *Ibid*.

<sup>&</sup>lt;sup>113</sup> Achmad Ichsan, 1969, *Hukum Perdata I B.*, Pembimbing Masa, Jakarta, hlm. 251.

membuatnya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku.<sup>114</sup> Sedangkan yang dimaksudkan dengan melawan hukum diartikan seluas-luasnya meliputi hal hal sebagai berikut:<sup>115</sup>

- (1) Perbuatan yang melanggar undang undang yang berlaku;
- (2) Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum.
- (3) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- (4) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
- (5) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

Suatu perbuatan melawan hukum berisi suatu perikatan untuk tidak berbuat atau untuk tidak melakukan sesuatu, karena dengan melakukan tindakan tersebut seseorang telah salah (dalam hukum). Ketidakbolehan untuk melakukan atau untuk berbuat sesuatu tersebut adalah sesuatu yang diperintahkan oleh hukum, yang jika perbuatan yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan atau untuk dibuat tersebut dilakukan dan ternyata menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia berkewajiban untuk memberikan ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan tersebut. Perbuatan melawan hukum berisikan suatu perikatan untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu; berbuat atau melakukan sesuatu; serta untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu.

### b. Kesalahan;

Dalam Pasal 1365 BW, eksistensi atau keberadaan dari unsur kesalahan pada diri orang yang melakukan perbuatan melawan hukum merupakan unsur penting lainnya. Dalam hal ini, kesalahan menunjuk pada pengetahuan dari

-

<sup>&</sup>lt;sup>114</sup> Munir Fuady, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cet.1, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.

<sup>11. 115</sup> *Ibid*.

orang yang melakukan perbuatan melawan hukum sadar dan tahu jika sesuatu tersebut dilakukan pasti akan dapat melahirkan sesuatu pada orang lain. Pengetahuan yang demikian merupakan syarat mutlak bagi dapat dipertanggungjawabkan atau tidaknya seseorang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Apabila unsur kesalahan itu dilakukan baik dengan sengaja atau dilakukan karena kealpaan, akibat hukumnya adalah sama, yaitu bahwa si pelaku tetap bertanggung jawab untuk membayar kerugian atas kerugian yang diderita oleh orang lain, yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan karena kesalahan si pelaku.

Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa kesalahan merupakan unsur yang penting dalam perbuatan melawan hukum karena dengan terbuktinya kesalahan membuktikan terjadinya perbuatan melawan hukum. Suatu kesalahan apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- (1) Ada unsur kesengajaan; atau
- (2) Ada unsur kelalaian; dan
- (3) Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf.

# c. Kerugian;

Unsur kerugian merupakan unsur penting lainnya dalam menentukan ada tidaknya perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai perbuatan melanggar hukum. Setiap perikatan baik yang berwujud dalam prestasi memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu, tidak hanya perikatan yang lahir dari perjanjian melainkan juga perikatan yang lahir karena undang-undang membawa pada kewajiban untuk mengganti

<sup>&</sup>lt;sup>116</sup> *Ibid.*, hlm, 12,

dalam bentuk biaya rugi dan bunga. Penggantian ini merupakan kuantifikasi dalam jumlah tertentu yang dapat dinilai dengan uang.

Jika kerugian yang diderita sebagai akibat perbuatan melawan hukum adalah mengenai kekayaan harta benda seseorang yang dirugikan, maka setepattepatnya penggantian kerugian berupa mengembalikan sesuatu, yang diubah oleh si pelanggar hukum dalam keadaan semula.

Yang dimaksud dengan 'kerugian' dalam Pasal 1365 BW adalah kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum. Tiap perbuatan melawan hukum tidak hanya dapat mengakibatkan kerugian uang saja, tapi juga dapat menyebabkan kerugian moril atau idiil, yakni ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup. Dalam hal ini, perbuatan Tergugat telah menyebabkan Penggugat mengalami kerugian dalam hal uang dan harta kekayaan. Kerugian kekayaan pada umumnya mencakup kerugian yang diderita oleh penderita dan keuntungan yang dapat diharapkan diterimanya. Hal ini juga sejalan dengan pendapat R. Wirjono Prodjodikoro bahwa dalam hukum persetujuan menurut Pasal 1247 B.W. membatasi kerugian yang harus diganti itu, sampai suatu kerugian yang orang dapat mengira-ngirakan akan terjadi. 117

d. Hubungan sebab akibat antara kesalahan dengan kerugian yang ditimbulkan.

Tentang soal sebab akibat ini ada dua ilmu kesebaban (*causa-liteitsleer*), yaitu ke-1 dari Von Buri yang disebut "*theorie conditio sine qua non*" dan yang menamakan suatu hal adalah sebab dari suatu akibat, apabila akibat itu tidak akan terjadi, jika sebab tidak ada, dengan ini teori ini mengenal banyak dari suatu akibat. Teori ke-2 adalah yang dinamakan ilmu "*adequate veroorzaking*"

\_

<sup>&</sup>lt;sup>117</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit*, hlm. 17.

(penyebaban yang bersifat dapat dikira-kirakan) dan yang mengajarkan, bahwa suatu hal baru dapat dinamakan suatu sebab dari suatu akibat, apabila menurut pengalaman manusia dapat dikira-kirakan lebih dulu, bahwa sebab itu akan diikuti oleh akibat itu. 118

Selain itu terdapat ajaran relativitas (schutnorm theorie) yang berasal dari Jerman. Teori schutnorm ini mengajarkan bahwa agar seseorang dapat dimintakan tanggung jawabnya karena melakukan perbuatan melawan hukum, maka tidak cukup hanya menunjukkan adanya hubungan kausal antara perbuatan <mark>yang dilakukan dengan kerugian yang timbul.</mark> Akan tetapi, perlu ditunjukkan bahwa norma atau peraturan yang dilanggar tersebut dibuat memang untuk melindungi terhadap kepentingan korban yang dilanggar. Penerapan teori ini membeda bedakan perlakuan terhadap korban dari perbuatan melawan hukum, dalam hal ini, jika seseorang melakukan suatu perbuatan dapat merupakan perbuatan melawan hukum bagi korban, tetapi mungkin bukan merupakan perbuatan melawan hukum bagi korban. 119

Adanya unsur sebab-akibat untuk memenuhi Pasal 1365 BW dimaksudkan untuk men<mark>eliti apakah terdapat hubungan kausal antar</mark>a kesalahan yang dilakukan dengan kerugian yang ditimbulkan sehingga dengan demikian si pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bila seseorang melakukan perbuatan melawan hukum, maka sanksi dalam Pasal 1365 BW hanya dapat diterapkan apabila tersebut ditimbulkan kerugian. Namun demikian beban pembuktian tetap berpedoman pada orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri

<sup>&</sup>lt;sup>118</sup> Munir Fuady, *Op.cit*, hlm. 17. <sup>119</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. 120

#### G. Metode Penelitian

#### 1. Pendekatan dan Sifat Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif bersifat kualitatif<sup>121</sup>, yang meliputi penelitian terhadap norma hukum, pengertian hukum, ketentuan-ketentuan hukum, serta perbandingan hukum dengan mengutamakan penelaahan hukum melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan kajian terhadap putusan-putusan hakim perkara perdata yang relevan dengan tema pokok penelitan, serta pendekatan kasus-kasus yang terkait dengan aspek hukum perdata dan lingkungan hidup.

Fokus perhatian ilmu hukum normatif sebagai ilmu praktis adalah mengubah keadaan serta menawarkan penyelesaian terhadap masalah kemasyarakatan yang konkret maupun potensial. Karena itu penelitian ilmu hukum secara normatif selalu diawali dengan memberikan gambaran masalah yang ada di masyarakat yang kemudian diakhiri dengan usulan penyelesaian. Hal ini sejalan dengan pendapat Hillway yang menyatakan bahwa, penelitian tidak lain dari suatu metode studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah, sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut. 123

Pasal 1865 Kitab Undang Undang Hukum Perdata/BW (*Burgerlijke Wetboek*) diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjotrosudibio, 1999, Cet. 30, Pradnya Paramita, Jakarta.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode tertentu atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, UI-Press, Depok, hlm. 42.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Cetakan 2., Kencana, Jakarta, hlm. 293.

123 Johannes Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Cet.1., Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1.

Penelitian ini diarahkan sebagai penelitian evaluatif dengan maksud menilai materi muatan dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan lingkungan hidup yang terkait dengan hak gugat pemerintah dan peraturan pemerintah dalam bidang hukum lingkungan yang terkait seperti cara penghitungan ganti rugi. Penelitian dengan pendekatan ini akan memberikan suatu penilaian etis terhadap asas hukum yang termuat dalam seluruh peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan erat dengan hak gugat pemerintah.

#### 2. Jenis dan Sumber Bahan hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam suatu penelitian dibedakan atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer, antara lain terdiri dari perundang-undangan, Peraturan Pemerintah dan berbagai macam Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri serta Peraturan Teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga terkait. Bahan hukum sekunder, antara lain berupa tulisan-tulisan dari para pakar yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti ataupun yang berkaitan dengan bahan hukum primer, meliputi literatur-literatur yang berupa buku, makalah, jurnal dan hasil. Bahan hukum tersier, antara lain berupa bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa, artikel-artikel pada koran /surat kabar dan majalah-majalah. 124

## 3. Alat Pengumpulan Bahan Hukum

Guna memudahkan dalam mendapatkan bahan hukum yang akan ditelaah, penulisan ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan, dilakukan dengan cara menginventarisasi, mengumpulkan bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan-bahan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>124</sup> Soerjono Soekanto, *Op. cit.*, hlm. 12.

sekunder berupa buku-buku dan bahan-bahan tertier berupa kamus hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Studi dokumen menjadi metode pelengkap bagi penelitian kualitatif, yang pada awalnya menempati posisi yang kurang dimanfaatkan dalam teknik pengumpulan bahannya, sekarang ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari teknik pengumpulan data dalam metodologi penelitian kualitatif. Hal senada diungkapkan Nasution bahwa meski metode observasi dan wawancara menempati posisi dominan dalam penelitian kualitatif, metode dokumenter sekarang ini perlu mendapatkan perhatian selayaknya, dimana dahulu bahan dari jenis ini kurang dimanfaatkan secara maksimal. 125 Ada catatan penting dari Sugiyono mengenai pemanfaatan bahan dokumenter ini, bahwa tidak semua dokumen memiliki kredibilitas tinggi, sehingga harus selektif dan hati-hati dalam yang pemanfaatannya. 126

#### 4. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis kualitatif, yaitu dengan menganalisis data-data sekunder secara kuantitatif dari sudut pandang ilmu hukum sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Data yang diperoleh kemudian disusun secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas tanpa dipergunakannya rumus atau pun angka, dengan menekankan pada aspek menarik asas-asas hukum (rechtbeginselen), khususnya terhadap hukum positif yang berkaitan dengan hak gugat pemerintah. Pada akhirnya diharapkan hasil penelitian akan disampaikan dalam bentuk evaluative-analytical dengan memberikan penilaian secara konseptual komprehensif mengenai aspek hukum dari hak gugat

Sugryono, 2005, Memanam Penennan Raumany, Pinaocia, Bandang, Inn. 65.

127 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 32.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>125</sup> S. Nasution, 2003, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Tarsito, Bandung, hlm. 85.

<sup>126</sup> Sugiyono, 2005, Memahami Penelitian Kualitatif, Alfabeta, Bandung, hlm. 83.

perdata dan perspektif analitis dengan menekankan pada aspek pemberian solusi atau saran terhadap upaya perbaikan penataan hak gugat perdata dalam lingkungan hidup sebagai suatu sistem yang mengandung kepastian hukum.

#### H. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian tentang pengembangan hukum lingkungan melalui penegakan hukum perdata di Indonesia ini akan diuraikan secara singkat dan sistematis, serta dalam penjelasannya akan diuraikan pembahasan setiap bab yang dihubungkan dengan masing-masing masalah. Adapun sistimatika penulisan disertasi ini direncanakan terdiri atas 6 (enam) Bab, yakni sebagai berikut:

- BAB I Merupakan pendahuluan yang memberikan gambaran umum dan menyeluruh secara sistematis yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, keaslian penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.
- BAB II Menguraikan kajian tentang ketentuan hukum formil dan meteriil dalam peraturan perundang-undangan lingkungan dan program hakim lingkungan di Indonesia yang terdiri dari sejarah hukum lingkungan di Indonesia, asas-asas lingkungan hidup, fungsi gugatan perdata dalan hukum lingkungan, dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup, serta program hakim lingkungan.
- BAB III Menguraikan tentang pengembangan hak gugat bagi pihak yang berkepentingan dalam penegakan hukum lingkungan yang terdiri dari kepentingan hukum bagi penggugat dalam mengajukan gugatan ke pengadilan, pihak-pihak yang memiliki hak untuk mengajukan gugatan

dalam perkara lingkungan, penyelesaian gugatan perdata atas pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, dan pengembangan hukum dalam penyelesaian gugatan perkara lingkungan oleh hakim.

BAB IV Menguraikan tentang pengembangan hukum pembuktian dan penerapan pertanggungjawaban mutlak dalam penyelesaian sengketa lingkungan yang terdiri dari proses pembuktian dalam perkara perdata di sidang pengadilan, peran hakim dalam membuktikan adanya hubungan sebab akibat antara kegiatan dan kerugian lingkungan, dan pengembangan penerapan pertanggungjawaban mutlak dalam putusan lingkungan.

BAB V Menguraikan tentang penentuan kerugian dalam perkara lingkungan yang dapat mendukung pemulihan lingkungan akibat dari pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang terdiri dari praktik penjatuhan ganti kerugian atas pencemaran/perusakan lingkungan hidup dalam putusan pengadilan, penghitungan besaran ganti kerugian akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, peranan hakim dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui gugatan perdata yang mendukung pemulihan lingkungan hidup, dan peran hakim dalam menentukan kerugian lingkungan hidup yang mendukung pemulihan lingkungan hidup yang mendukung pemulihan lingkungan hidup di masa mendatang.

BAB VI Merupakan penutupan yang berisikan mengenai kesimpulan dan saran terhadap hasil penelitian.

